



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERLINDUNGAN DANA NASABAH BANK OLEH
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
(Studi Kasus Bank IFI)**

TESIS

**NAMA : SANTY TRIANA
NPM : 0806427833**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JUNI 2010**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERLINDUNGAN DANA NASABAH BANK OLEH
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
(Studi Kasus Bank IFI)**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

**NAMA : SANTY TRIANA
NPM : 0806427833**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JUNI 2010**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan benar.

Nama : Santy Triana

NPM : 0806427833

Tandatangan : 

Tanggal : 19 Juni 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Santy Triana
NPM : 0806427833
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Perlindungan Dana Nasabah Bank Oleh Lembaga
Penjamin Simpanan (Studi Kasus Bank IFI)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotarian Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Bapak Aad Rusyad Nurdin, S.H, M.Kn. (.....)

Penguji : Bapak Dr. Yunus Husein, S.H, LL.M. (.....)

Penguji : Ibu Wenny Setiawati, S.H, M..LI. (.....)

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 19 Juni 2010

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Aad Rusyad Nurdin, S.H., M.Kn, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
2. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H, selaku Pembimbing Akademis Program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
3. Ibu Riri bagian Sekretariat Lembaga dan Bapak Didik Madiyono selaku Kepala Divisi Penanganan Klaim Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;
4. Kedua orangtua dan keluarga saya tercinta yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral; serta
5. Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, Juni 2010

Santy Triana

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Santy Triana
NPM : 0806427833
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Perlindungan Dana Nasabah Bank Oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
(Studi Kasus Bank IFI)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 19 Juni 2010
Yang Menyatakan,


(Santy Triana)

ABSTRAK

Nama : Santy Triana
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Perlindungan Dana Nasabah Bank Oleh Lembaga Penjamin Simpanan (Studi Kasus Bank IFI)

Industri perbankan merupakan salah satu komponen sangat penting dalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional merupakan salah satu kunci untuk memelihara stabilitas industri perbankan. Kepercayaan ini dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah bank untuk meningkatkan kelangsungan usaha bank secara sehat. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengamanatkan pembentukan suatu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pelaksana penjaminan dana masyarakat. Sistem penjaminan yang digunakan LPS adalah *Limited Guarantee* (perlindungan terbatas). Pada tanggal 17 April 2009 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 11-19/SK.GBI/2009 Bank Indonesia melikuidasi Bank IFI. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka diperlukan pemaparan tentang peranan LPS dalam upaya perlindungan terhadap dana nasabah Bank di Indonesia dan perlindungan terhadap dana nasabah Bank IFI yang dilakukan oleh LPS. Metode penelitian yang digunakan oleh Peneliti adalah eksploratoris diagnostik. Hasil rekonsiliasi dan verifikasi yang dilakukan oleh LPS terhadap Bank IFI pasca dicabut izin usaha oleh Bank Indonesia, untuk simpanan layak dibayar sebesar 94% dan simpanan tidak layak bayar sebesar 6 %. Hingga akhir tahun 2009, secara keseluruhan LPS telah melakukan pembayaran klaim simpanan layak bayar nasabah 20 BPR (DL) dan 1 Bank Umum (DL) sebesar Rp. 543,12 miliar dari nilai simpanan nasabah bank yang layak dibayar oleh LPS sebesar Rp. 595.20 miliar (setelah *set-off*). Dari presentase hasil rekonsiliasi dan verifikasi tersebut diatas, terlihat bahwa LPS sebagai lembaga penjamin telah melaksanakan peranan sesuai dengan visi dan misinya yaitu menjadi lembaga penjamin simpanan yang dipercaya dan mewujudkan program penjaminan simpanan yang efektif.

Kata kunci :

- Lembaga Penjamin Simpanan
- Perlindungan Dana Nasabah
- Bank IFI

ABSTRACT

Name : Santy Triana
Study Program : Magister of Notary
Title : Protection Bank Customer's Funds by Indonesia Deposit Insurance Corporation (Bank IFI)

The banking industry is one very important component in the national economy in order to maintain a balance of progress and national unity ekonomi. Public trust in the national banking industry is one key to maintaining stability in the banking industry. This trust can be gained by the existence of legal certainty in the regulation and supervision of banks and guarantee bank deposits to improve business continuity in a healthy bank. In the Law No. 10 Year 1998 on Banking mandates the establishment of a Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC) as the executor of the guarantee of public funds. Underwriting systems used by IDIC is the Limited Guarantee (limited protection). On April 17, 2009 based on Bank Indonesia Governor's Decree No. Bank Indonesia 11-19/SK.GBI/2009 liquidate the Bank IFI. Relating to the above, it is necessary for exposure of the role of The IDIC in an effort to protect customers' funds at Bank in Indonesia and the protection of customer funds of Bank IFI by The IDIC. The method used by researchers is exploratory diagnostics. The result of the reconciliation and verification conducted by the Bank IFI post-IDIC against the business license revoked by the Bank of Indonesia, for eligible deposits can be paid at 94% and deposits are not eligible to pay 6%. By the end of 2009, the overall IDIC has paid claims worth paying customer deposits 20 BPR (in liquidation) and a Commercial Bank (in liquidation) of Rp. 543.12 billion from the value of customer deposits in banks which can be paid by the IDIC of Rp. 595.20 billion (after set-off). From the percentage of a reconciliation and verification of the above, it seems that IDIC as an institution has performed the role of guarantor in accordance with the vision and mission which is to become guarantor institution that is trusted and realize the savings deposit guarantee program are effective.

Key Word :

- The Indonesian Deposit Insurance Corporation
- Protection of Customer Fund's
- Bank IFI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
1. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Permasalahan	5
C. Metode Penelitian	5
D. Sistematika Penulisan	9
2. PERLINDUNGAN DANA NASABAH BANK DI INDONESIA DAN PENYELESAIAN DANA NASABAH BANK IFI OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN	
A. Tinjauan Umum Tentang Perbankan	11
B. Hubungan Bank dan Nasabah Berdasarkan Hubungan Kontraktual	20
C. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Dalam Sistem Perbankan Di Indonesia	26
D. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Penjamin Simpanan	37
E. Hubungan Antara Bank, Nasabah Bank dan Lembaga Penjamin Simpanan ...	52
F. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Sebagai Konsumen	53
G. Peranan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Dana Nasabah Bank Di Indonesia	57
H. Penyelesaian Dana Nasabah Bank IFI Pasca Dicabut Izin Usahanya Oleh Bank Indonesia	60
3. PENUTUP	
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR REFERENSI	69

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Struktur Organisasi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Lampiran 2 Laporan Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Tahun 2009
- Lampiran 3 Jumlah Populasi Simpanan PT. Bank IFI (Posisi 17 April 2009)
- Lampiran 4 Rekapitulasi Simpanan Layak Dibayar Nasabah Bank yang Dicabut Izin Usahanya dan Pencairan oleh Nasabah atas Klaim Penjamin Simpanan Layak Dibayar Sampai Dengan Akhir 2009
- Lampiran 5 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kerangka pembangunan perekonomian nasional, sektor keuangan khususnya industri perbankan merupakan salah satu komponen terpenting sebagai pendukung dan penggerak laju pertumbuhan ekonomi. Kebijakan-kebijakan sektor keuangan khususnya dunia perbankan akan berpengaruh secara langsung terhadap iklim dan arah pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, kemajuan ataupun kesulitan yang dihadapi sektor perbankan, akan berdampak luas terhadap upaya pembangunan perekonomian nasional.

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan hanya dapat ditumbuhkan apabila lembaga perbankan dalam kegiatan usahanya selalu berada dalam keadaan sehat. Oleh sebab itu Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan telah menegaskan bahwa bank wajib selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usahanya¹. Penerapan prinsip kehati-hatian untuk menciptakan bank yang sehat dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia selaku pengawas dan pembina yang mengadakan pengamatan gerak dan kegiatan bank.

Keberadaan bank dalam perekonomian modern sudah menjadi kebutuhan yang sulit dihindari, karena bank sudah menyentuh kebutuhan setiap orang dan seluruh lapisan masyarakat². Dengan menyimpan dana masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit, berarti bank telah menjembatani bertemunya pihak-pihak yang kelebihan dana dan pihak-pihak yang membutuhkan dana. Sehubungan dengan apa yang dilakukan tersebut, bank disebut sebagai lembaga yang menjalankan fungsi intermediasi. Bank adalah lembaga kepercayaan yang berfungsi sebagai

¹ Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, UU No.10 tahun 1998, LN No.182 Tahun 1998., TLN No. 3790., Ps. 2.

² Suseno dan Piter Abdullah, *Sistem Dan Kebijakan Perbankan Di Indonesia*. (Jakarta : Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2003), hlm. 1.

lembaga intermediasi, membantu kelancaran sistem pembayaran, dan yang tidak kalah pentingnya adalah sebagai lembaga yang menjadi sarana dalam pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah, yaitu kebijaksanaan moneter³. Karena fungsi-fungsinya tersebut, maka keberadaan bank yang sehat, baik secara individu maupun secara keseluruhan sebagai sistem, merupakan prasyarat bagi suatu perekonomian yang sehat.

Dalam perkembangan selanjutnya bank tidak hanya menjalankan fungsi intermediasi tetapi juga memberikan jasa dan pelayanan lain kepada masyarakat, misalnya dalam lalu lintas pembayaran maupun jasa keuangan lainnya. Sebagai lembaga kepercayaan, bank tidak hanya dibutuhkan atau bermanfaat bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan tetapi juga sangat berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dalam suatu negara. Dalam proses intermediasi, dana yang dikerahkan atau dimobilisasi oleh suatu bank selanjutnya akan disalurkan dan diinvestasikan ke sektor-sektor ekonomi yang produktif seperti sektor industri. Kegiatan bank ini tentu saja akan meningkatkan investasi, produksi, serta konsumsi barang dan jasa yang berarti akan meningkatkan kegiatan ekonomi suatu negara.

Melihat peran perbankan yang sangat strategis tersebut, maka kesehatan dan stabilitas perbankan menjadi sesuatu yang sangat penting. Bank yang sehat, baik secara individu maupun secara keseluruhan sebagai suatu sistem, merupakan kebutuhan suatu perekonomian yang ingin tumbuh dan berkembang dengan baik. Kesehatan dan stabilitas perbankan akan sangat berpengaruh terhadap pasang surut suatu perekonomian. Sebagai contoh, dengan terganggunya fungsi intermediasi perbankan setelah terjadinya krisis perbankan di Indonesia, antara lain telah mengakibatkan kegiatan investasi dan pertumbuhan ekonomi terhambat.

Baik buruknya sektor keuangan, salah satu indikatornya ditentukan oleh industri perbankan yang dapat terorganisir secara efisien dan efektif. Tingkat efektivitas ini sangat berpengaruh pula bagi perkembangan perekonomian suatu masyarakat. Kebutuhan akan perbankan yang mampu melaksanakan fungsinya sebagai perantara

³ Ibid., hlm.3.

keuangan dengan baik, akan berkorelasi langsung bagi pengembangan akumulasi dana yang dapat diinvestasikan ke berbagai bidang yang dibutuhkan⁴.

Bank adalah unit usaha yang khusus karena dalam menjalankan kegiatan operasionalnya tergantung pada sumber dana dari masyarakat⁵. Oleh karena itu, kelangsungan hidup suatu bank ditentukan oleh kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Dari pengertian inilah timbul istilah bank sebagai lembaga kepercayaan.

Berdasarkan fungsi bank yang krusial bagi perekonomian suatu negara, maka keberadaan aset bank dalam bentuk kepercayaan masyarakat sangat penting dijaga. Dengan demikian tanpa adanya kepercayaan, maka fungsi tersebut tidak akan berjalan. Sebab kepercayaan masyarakat sangat penting, dengan alasan : *pertama*, meningkatkan efisiensi penggunaan bank dan efisiensi intermediasi, dan *kedua*, mencegah terjadinya *bank runs and panics*⁶.

Seperti diuraikan diatas, industri perbankan merupakan salah satu komponen sangat penting dalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Stabilitas industri perbankan dimaksud sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian secara keseluruhan, sebagaimana pengalaman yang pernah terjadi pada saat krisis moneter dan perbankan di Indonesia pada tahun 1997.

Kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional merupakan salah satu kunci untuk memelihara stabilitas industri perbankan sehingga krisis tersebut tidak terulang. Kepercayaan ini dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah bank untuk meningkatkan kelangsungan usaha bank secara sehat. Kelangsungan usaha bank secara sehat dapat menjamin keamanan simpanan para nasabahnya serta meningkatkan peran bank sebagai penyedia dana pembangunan dan pelayan jasa perbankan.

⁴Zulkarnain Sitompul, *Perlindungan Dana Nasabah Bank (Suatu Gagasan Tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan Di Indonesia)*. Cet. 1. (Jakarta : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002), hlm. 24.

⁵ Suseno dan Piter Abdullah, *op cit.*, hlm. 10.

⁶ Sitompul, *op cit.*, hlm. 2.

Apabila bank kehilangan kepercayaan dari masyarakat maka kelangsungan usaha bank dimaksud tidak dapat dilanjutkan, bank dimaksud menjadi Bank Gagal yang berakibat dicabut izin usahanya. Oleh sebab itu, baik pemilik dan pengelola bank maupun berbagai otoritas yang terlibat dalam pengaturan dan/atau pengawasan bank, harus bekerja sama mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.

Penjaminan seluruh kewajiban bank (*blanket guarantee*) berdasarkan Keputusan Presiden No. 26 tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum berhasil mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan pada masa krisis moneter dan perbankan. Namun, penjaminan yang sangat luas ini juga membebani anggaran negara dan menimbulkan *moral hazard*. Selain itu, penerapan penjaminan secara luas ini kurang dapat memberikan kekuatan hukum sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan penjaminan.

Untuk mengatasi hal tersebut dan agar tetap menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan serta menjaga stabilitas sistem perbankan, program penjaminan yang sangat luas lingkungannya tersebut perlu digantikan dengan sistem penjaminan yang terbatas. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengamanatkan pembentukan suatu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pelaksana penjaminan dana masyarakat.

Pada tanggal 22 September 2004, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, LPS merupakan suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan dana nasabah bank dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 berupaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dan memberikan kepastian hukum sehingga diharapkan dapat membina kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan dapat meminimumkan risiko yang membebani anggaran negara atau risiko yang menimbulkan *moral hazard* pada pihak pengelola bank dan nasabah bank. *Moral hazard* adalah keadaan dimana Pengelola bank tidak terdorong untuk melakukan usaha bank secara prudent, sementara nasabah tidak

memperhatikan atau mementingkan kondisi kesehatan bank dalam bertransaksi dengan bank⁷.

Seperti halnya suatu lembaga penjamin simpanan yang dibentuk di negara-negara lain, LPS diharapkan juga dapat menjalankan fungsinya dengan baik dalam menjamin simpanan nasabah bank secara terbatas sehingga mendukung upaya menjaga stabilitas sektor perbankan.

Seperti diketahui, pada tanggal 17 April 2009 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No: 11-19/SK.GBI/2009 Bank Indonesia melikuidasi salah satu bank swasta di tanah air, yaitu Bank IFI. Perijinan bank swasta itu dicabut BI karena dinilai telah gagal memenuhi ketentuan kesehatan perbankan yang disyaratkan dan ditetapkan. Mulai dari kesehatan aset cair hingga rasio kredit macet yang masuk kategori sangat tinggi, yakni tolak ukur rasio di atas lima persen.⁸

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka diperlukan pemaparan tentang perlindungan terhadap dana nasabah Bank IFI yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

B. Pokok Permasalahan

Dari uraian diatas, terdapat beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini :

1. Bagaimana peranan Lembaga Penjamin Simpanan dalam upaya perlindungan terhadap dana nasabah Bank di Indonesia ?
2. Bagaimana penyelesaian dana nasabah Bank IFI pasca dicabut izin usaha oleh Bank Indonesia?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh Peneliti adalah eksploratoris diagnostik, dimana penelitian ini bertujuan untuk mencari data awal tentang suatu gejala dan untuk mengetahui sebab-sebab timbulnya suatu gejala.

⁷ Sawaludin, "Selamat Datang Lembaga Penjamin Simpanan", Media Informasi Bank Perkreditan Rakyat Ed. V, (Juni 2005), hlm. 2.

⁸ Fristiandi Nugroho. "BI Likuidasi Bank IFI" <http://www.swaberita.com/2007/April>, diunduh 16 Februari 2010.

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan dipergunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian eksploratoris diagnostik, artinya di dalam penelitian ini penulis akan berusaha untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang peranan lembaga penjamin simpanan dalam upaya perlindungan dana nasabah bank.

2. Tipe Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis merupakan suatu penelitian yang didasarkan pada data-data yang berhubungan dengan lembaga penjamin simpanan dalam upaya perlindungan dana nasabah bank di Indonesia dan penyelesaian dana nasabah Bank IFI pasca dicabut izin usaha oleh Bank Indonesia.

3. Jenis Data

Untuk melakukan penelitian ini, Peneliti menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan.

4. Alat Pengumpulan Data

A. *Library Research*

Yaitu suatu cara pengumpulan data atau bahan hukum dengan cara mencari data atau bahan hukum dan keterangan-keterangan yang diperlukan dengan membaca buku, majalah, koran, bahan perkuliahan, dan peraturan perundang-undangan.

a.1. Bahan Hukum Primer

yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari :

- Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
- Peraturan Perundang-undangan :
 - i. Undang-Undang Republik Indonesia :
 - a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
 - b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang.

Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang.

- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

- e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

ii. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang :

- a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

iii Peraturan Pemerintah :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005 tentang Modal Awal Lembaga Penjamin Simpanan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan.

iv Keputusan Presiden :

- a. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.

iv. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan :

- a. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2006 tentang Program Penjaminan Simpanan.
- b. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyelesaian Bank Gagal Yang Tidak Berdampak Sistemik.
- c. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Likuidasi Bank.

v. Peraturan Bank Indonesia :

- a Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah
- b Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah

- Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat
- Yurisprudensi
- Traktat
- Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang merupakan terjemahan yang secara yuridis formal bersifat tidak resmi dari *Wetboek van Strafrecht*).

a.2. Bahan Hukum Sekunder

yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

a.3. Bahan Hukum Tertier

yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; yaitu: kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, buku pegangan, almanak dan seterusnya.⁹

B. Field Research

Yaitu suatu cara pengumpulan data atau bahan hukum dengan cara wawancara dan observasi.

Dalam penelitian, penulis melakukan kegiatan pengumpulan data berupa studi dokumen atau penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu cara pengumpulan data atau bahan hukum dengan cara mencari data atau bahan hukum dan keterangan-keterangan yang diperlukan dengan membaca buku, majalah, koran, bahan perkuliahan, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 9, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.13.

masalah penjaminan dana nasabah bank. Data-data atau bahan hukum yang dikumpulkan tersebut adalah data-data atau bahan hukum sekunder yaitu data-data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan sebagainya¹⁰.

Di samping itu penulis juga mengumpulkan data-data penunjang (tersier) yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain-lain¹¹, yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

Penulis juga melakukan wawancara dengan nara sumber yaitu salah satu karyawan yang bekerja pada Lembaga Penjamin Simpanan khususnya di bidang penanganan pembayaran klaim.

5. Metode Analisa Data

Dalam analisis data diatas, penulis melakukan pendekatan secara kualitatif di mana data-data deskriptif yang diperoleh penulis dipelajari secara teliti dengan tujuan agar dapat dimengerti dan dipahami apa yang menjadi obyek dari penelitian ini. Dalam penelitian ini analisa yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan mengenai peranan Lembaga Penjamin Simpanan dalam upaya perlindungan terhadap dana nasabah Bank di Indonesia dan penyelesaian dana nasabah Bank IFI pasca dicabut izin usahanya oleh Bank Indonesia.

D. Sistematika Penulisan

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, akan dibahas mengenai teori-teori yang berhubungan Bank dan LPS; korelasi antara bank; peranan Lembaga Penjamin Simpanan dalam upaya perlindungan terhadap dana nasabah Bank di Indonesia ; penyelesaian dana nasabah Bank IFI pasca dicabut izin usahanya oleh Bank Indonesia.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid

Bab III, merupakan bab penutup dimana akan diuraikan kesimpulan-kesimpulan dan penjelesan pada bab-bab terdahulu dan diakhiri dengan saran-saran (bila ada).



BAB II

PERLINDUNGAN DANA NASABAH BANK DI INDONESIA DAN PENYELESAIAN DANA NASABAH BANK IFI OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANKAN

1. Pengertian, Asas, Fungsi dan Tujuan Perbankan

1.1 Pengertian Perbankan

Definisi perbankan secara hukum kita temukan dalam Pasal 1 angka 1 UU Perbankan. Di dalam ketentuan tersebut perbankan mengandung pengertian segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya¹⁹.

Pengertian bank menurut UU Perbankan adalah :

"Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak"²⁰.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank adalah :

"Lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang"²¹

1.2 Asas Perbankan

Mengenai asas perbankan yang dianut di Indonesia dapat diketahui dari ketentuan Pasal 2 UU Perbankan yang mengemukakan bahwa "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian"²². Menurut penjelasan resminya yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945²³.

Demokrasi Ekonomi Pancasila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.)*, Pasal 1 angka 2

²⁰ *Ibid.*, Pasal 1 angka 2

²¹ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), hal.78

²² Indonesia UU No. 10/1998, *op. cit.*, Pasal 2

²³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2005), hal. 18.

1. Dalam sistem ekonomi Pancasila koperasi ialah soko guru perekonomian;
2. Perekonomian pancasila digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial, dan yang paling penting ialah moral;
3. Perekonomian Pancasila ada hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dalam Pancasila terdapat solidaritas sosial;
4. Perekonomian Pancasila berkaitan dengan persatuan Indonesia, yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijakan ekonomi;
5. Sistem perekonomian Pancasila tegas dan jelas adanya "keseimbangan antara perencanaan sentral (nasional) dengan tekanan pada desentralisasi di dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi"²⁴.

Mengenai apa yang dimaksud dalam prinsip kehati-hatian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 UU Perbankan diatas, tidak ada penjelasannya secara resmi, akan tetapi pengertian mengenai prinsip kehati-hatian tersebut tercantum di dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar. Di dalam penjelasan tersebut dinyatakan bahwa "yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah salah satu upaya untuk meminimalkan resiko usaha dalam mengelola bank, baik melalui ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maupun ketentuan intern bank yang bersangkutan."

1.3 Fungsi Perbankan

Mengenai fungsi perbankan dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 3 UU Perbankan yang menyatakan bahwa "fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat"²⁵. Dari ketentuan ini tercermin fungsi bank sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lacks of funds*)²⁶.

Berdasarkan fungsinya tersebut bank disebut sebagai lembaga intermediasi atau lembaga perantara²⁷. Sebagai lembaga perantara, pihak-pihak yang kelebihan dana, baik perseorangan, badan usaha, yayasan, maupun lembaga pemerintah dapat menyimpan kelebihan dananya di bank dalam bentuk rekening giro, tabungan ataupun deposito berjangka sesuai dengan kebutuhan dan preferensinya. Sementara itu, pihak-pihak yang kekurangan dan membutuhkan dana akan mengajukan pinjaman atau kredit kepada bank

²⁴ Ibid., hal. 19.

²⁵ Indonesia UU No. 10/1998, op. cit., Pasal 3

²⁶ Hermansyah, loc. cit.,

²⁷ Suseno Piter Abdullah, op. cit, hal. 5.

Secara umum, fungsi utama bank adalah untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary*.

Selain fungsi-fungsi di atas, bank juga berfungsi sebagai media dalam mentransmisikan kebijakan moneter.

Kebijakan moneter yang bertujuan untuk menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi, antara lain dilakukan dengan cara mengendalikan jumlah uang beredar²⁸.

1.4 Tujuan Perbankan

Perbankan di Indonesia mempunyai tujuan yang strategis dan tidak semata-mata berorientasi ekonomis, tetapi juga berorientasi kepada hal-hal yang non-ekonomis seperti masalah yang menyangkut stabilitas nasional yang mencakup antara lain stabilitas politik dan stabilitas sosial²⁹. Secara lengkap mengenai hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 4 UU Perbankan yang berbunyi :

”Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”³⁰

Dengan demikian Pemerintah dapat menugaskan dunia perbankan untuk melaksanakan program yang ditujukan guna mengembangkan sektor-sektor perekonomian tertentu, atau memberikan perhatian yang lebih besar pada koperasi dan pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

2. Jenis-Jenis dan Usaha Bank

2.1 Jenis-Jenis Bank

Mengenai jenis-jenis bank yang dikenal di Indonesia dapat dilihat dari ketentuan pasal 5 ayat (1) UU Perbankan yang membagi bank dalam 2 (dua) jenis, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat³¹. Yang dimaksud Bank Umum adalah :

²⁸ Ibid., hal. 7.

²⁹ Hermansyah, op. cit., hal. 20.

³⁰ Indonesia No. 10/1998, op. cit., Pasal 4.

³¹ Ibid., Pasal 5 ayat (1).

"bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran"³²,

Sedangkan yang dimaksud dengan Bank Perkreditan Rakyat adalah :

"bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran"³³,

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992, bank dapat digolongkan dalam berbagai jenis kegiatan usahanya, seperti bank tabungan, bank pembangunan, dan bank ekspor impor³⁴. Setelah UU tersebut berlaku, jenis bank yang diakui secara resmi hanya terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat ("BPR").

Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 5 ayat (2) UU Perbankan bahwa :

"bank umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu"³⁵

Sehingga meskipun jenisnya dibatasi hanya bank umum dan BPR, bank umum dapat saja berspesialisasi pada bidang ataupun jenis kegiatan tertentu tanpa harus menjadi suatu kelompok tertentu.

a. Usaha Bank Umum

Kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum secara lengkap adalah :

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- 2) Memberikan kredit;
- 3) Menerbitkan surat pengakuan hutang;
- 4) Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
 - a) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;

³² Ibid., Pasal 1 angka 3

³³ Ibid., Pasal 1 angka 4

³⁴ Y. Sri Susilo, Sigit Triandaru, A Totok Budi Santoso, Bank & Lembaga Keuangan Lain. Edisi ke-2. (Jakarta : Salemba Empat, 2000), hal. 49.

³⁵ Indonesia UU No. 10/1998, op. cit., Pasal 5 ayat (2)

- b) Surat pengakuan hutang dan keras dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - c) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - d) Sertifikat Bank Indonesia ("SBI")
 - e) Obligasi
 - f) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - g) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
- 5) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
 - 6) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
 - 7) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga;
 - 8) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
 - 9) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
 - 10) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
 - 11) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
 - 12) Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - 13) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku³⁶.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bank

Umum dapat pula :

- 1) Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- 2) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- 3) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- 4) Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku³⁷.

³⁶ Ibid., Pasal 6.

³⁷ Ibid., Pasal 7.

Di samping kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh bank umum di atas, terdapat juga kegiatan-kegiatan yang merupakan larangan bagi bank umum sebagai berikut :

- 1) Melakukan penyertaan modal kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c;
- 2) Melakukan usaha perasuransian;
- 3) Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7³⁸.

b. Usaha Bank Perkreditan Rakyat

Berbeda halnya dengan Bank Umum yang bisa melakukan berbagai kegiatan usaha sebagaimana dikemukakan di atas, maka di BPR kegiatan usaha yang dapat dilakukannya terbatas. Usaha BPR hanya meliputi :

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- 2) Memberikan kredit;
- 3) Menyediakan pembiayaan dan penempatan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- 4) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia ("SBI"), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain³⁹.

Berkaitan dengan itu, UU Perbankan mengatur juga mengenai kegiatan usaha yang dilarang dilakukan oleh BPR sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14, yaitu :

- 1) Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- 2) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- 3) Melakukan penyertaan modal;
- 4) Melakukan usaha perasuransian;
- 5) Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13⁴⁰.

Berdasarkan kegiatan usaha dan larangan-larangan di atas, maka secara umum BPR mempunyai kegiatan usaha yang lebih terbatas dibandingkan Bank Umum. Perbedaan kegiatan usaha antara Bank Umum dan BPR adalah :

Pertama, Bank Umum dapat menghimpun dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat berupa giro, tabungan dan deposito, sedangkan BPR tidak boleh menghimpun dana dalam bentuk giro dan juga tidak boleh ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. *Kedua*, Bank Umum dapat melakukan kegiatan usaha dalam valuta

³⁸ Ibid., Pasal 10.

³⁹ Ibid., Pasal 13.

⁴⁰ Ibid., Pasal 14.

asing, sedangkan BPR tidak diperbolehkan. *Ketiga*, Bank Umum dapat melakukan penyertaan modal pada lembaga keuangan dan untuk mengatasi kredit macet, sedangkan BPR sama sekali tidak boleh melakukan penyertaan modal⁴¹.

3. Pembinaan dan Pengawasan Perbankan di Indonesia

Dalam rangka mewujudkan suatu sistem perbankan yang sehat, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 29 UU Perbankan, Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas diberi kewenangan untuk melakukan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank Pasal 29 UU Perbankan menyebutkan bahwa :

- a. Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia;
- b. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian;
- c. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank;
- d. Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank;
- e. Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia⁴².

Penilaian dimaksud sesuai dengan Pasal 30 dan Pasal 31 UU yang sama, dapat dilakukan dengan permintaan penyampaian laporan bank-bank atau melalui pemeriksaan yang dilakukan secara berkala, dimana hasil pemeriksaan dimaksud tidak untuk diumumkan dan bersifat rahasia.

Lebih lengkapnya Pasal 30 UU Perbankan menyebutkan bahwa :

- a. Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia, segala keterangan, dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- b. Bank atas permintaan Bank Indonesia, wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan;
- c. Keterangan tentang bank yang diperoleh berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak diumumkan dan bersifat rahasia⁴³.

⁴¹ Susilo., op. cit., hal. 51.

⁴² Indonesia UU No. 10/1998, op. cit., Pasal 29

Sedangkan Pasal 31 UU Perbankan menyebutkan bahwa "Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan"⁴⁴

Bank Indonesia sebagai Bank Sentral diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap semua jenis bank yang beroperasi di Indonesia. Berkenaan dengan tugasnya sebagai tersebut, Bank Indonesia telah mengeluarkan berbagai ketentuan antara lain mengenai Kewajiban *Cash Ratio*, Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Cadangan, Jaminan Pemberian Kredit, Batas Maksimum Pemberian Kredit⁴⁵. Untuk pada saat melakukan deteksi dini dan pengklarifikasian adanya kecenderungan yang dapat mempengaruhi arah kegiatan suatu bank, diciptakan suatu sistem deteksi dini sebagai sarana dalam rangka *off-site monitoring*, yang dikenal dengan istilah *Early Warning System* atau Bank Indonesia *Supervisory Monitoring System*⁴⁶.

Berdasarkan temuan mengenai dugaan adanya potensial problem pada suatu bank, Bank Indonesia menetapkan kebijakan pembinaan yang perlu dilakukan terhadap bank tersebut. Apabila permasalahan atau temuan tersebut dinilai cukup serius maka sesuai kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UU Perbankan, akan segera dilakukan pemeriksaan, sehingga dapat segera dilakukan koreksi untuk menghindari terjadinya perkembangan permasalahan ke arah pemeriksaan, yang terdiri dari 2 (dua) cakupan yaitu :

- a. Pemeriksaan Umum, dan
- b. Pemeriksaan Khusus⁴⁷.

Pemeriksaan Umum merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia secara periodik dan meliputi seluruh atau sejumlah kantor yang dianggap dapat mewakili gambaran secara keseluruhan tentang kondisi dari bank yang diperiksa⁴⁸. Sedangkan Pemeriksaan Khusus tidak dilakukan secara periodik, namun

⁴³ Ibid., Pasal 30.

⁴⁴ Ibid., Pasal 31.

⁴⁵ Marulak Pardede, *Aspek-Aspek Hukum Likuidasi dalam usaha Perbankan*, (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1996), hal. 65.

⁴⁶ Ibid

⁴⁷ Ibid

⁴⁸ Ibid

diadakan apabila di dalam sebuah bank tertentu diperkirakan terdapat problem dari salah satu aspek kegiatannya⁴⁹.

Tujuan pemeriksaan ini agar diperoleh kejelasan apakah perkiraan problem tersebut memang terdapat di dalam, dan apabila dari hasil pemeriksaan tersebut diperoleh kepastian bahwa dalam bank tersebut terdapat problem dimaksud akan diperoleh suatu gambaran sampai sejauh mana besaran problem yang dialami oleh bank tersebut serta dampak dan pengaruhnya terhadap kegiatan perbankan. Disamping kedua cara pemeriksaan tersebut, dikenal pula pemeriksaan manajemen yang bertujuan untuk menilai tingkat profesionalisme dari praktik manajemen yang diterapkan dalam sebuah bank⁵⁰.

Fungsi utama Bank Indonesia dalam perbankan dilaksanakan melalui pengaturan dan pengawasan dengan tujuan menciptakan perbankan yang sehat secara sistematis maupun individual. Selain itu, Bank Indonesia harus memiliki kemampuan memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar serta bermanfaat bagi perekonomian.

Tujuan dari semua kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengawasan perbankan yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah agar bank tidak mengalami kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap sistem perbankan dan perekonomian nasional.

Terhadap pelaksanaan atas hasil wawancara dan/atau surat pembinaan tersebut akan dilakukan pemantauan secara berkala terutama difokuskan terhadap pelaksanaan komitmen yang telah disepakati. Dan hasil dari pengawasan bank oleh Bank Indonesia tersebut akan digunakan untuk menilai tingkat kesehatan bank, apabila dari pengawasan tersebut ditemukan bahwa bank tersebut mengalami permasalahan dan menemui kendala dalam kegiatan usahanya, maka Bank Indonesia akan melakukan pembinaan terhadap Bank tersebut.

4. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Tata cara penilaian tingkat kesehatan bank telah mengalami revisi beberapa kali. Tata cara penilaian tingkat kesehatan bank yang terus menerus disempurnakan tersebut menunjukkan betapa dinamisnya perkembangan perbankan di Indonesia. Hal

⁴⁹ Ibid

⁵⁰ Ibid., Hal. 66.

itu juga sesuai dengan sifat industri perbankan sebagai industri kepercayaan yang harus selalu diawasi secara ketat (*the most regulated industry*).

Kebijakan perbankan yang dikeluarkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia pada dasarnya adalah ditujukan untuk menciptakan dan memelihara kesehatan, baik secara individu maupun perbankan sebagai suatu sistem. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Dengan kata lain, bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran serta dapat dipergunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakannya, terutama kebijakan moneter.

Untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik bank harus mempunyai modal cukup, menjaga kualitas asetnya dengan baik, dikelola dengan baik dan dioperasikan berdasarkan prinsip kehati-hatian, menghasilkan keuntungan yang cukup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, serta memelihara likuiditasnya sehingga dapat memenuhi kewajibannya setiap saat. Selain itu, suatu bank harus senantiasa memenuhi berbagai ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan, yang pada dasarnya berupa berbagai ketentuan yang mengacu pada prinsip-prinsip kehati-hatian di bidang perbankan.

Berdasarkan Pasal 29 ayat (2) UU Perbankan ditentukan bahwa :

Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian⁵¹.

B. HUBUNGAN BANK DAN NASABAH BERDASARKAN HUBUNGAN KONTRAKTUAL

Kita ketahui bahwa dalam KUHPerdara terdapat ketentuan, bahwa semua persetujuan yang dibuat sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 BW). Jadi perjanjian dapat dianggap bagi para pihak sebagai suatu undang-undang, yang materinya sangat konkret, dan keterikatan atas ketentuannya berdasarkan atas kehendaknya sendiri.

⁵¹ Indonesia UU No. 10/1998., op. cit., Pasal 29 ayat (2)

1. Lahirnya dan Syarat Sahnya Perjanjian

1.1 Lahirnya Suatu Perjanjian

Menurut asas konsensualisme, suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi obyek perjanjian. Sepakat adalah suatu persesuaian paham dan kehendak antara dua pihak. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, adalah juga yang dikehendaki oleh pihak yang lain, meskipun tidak sejurusan tetapi secara timbal balik. Kedua kehendak itu bertemu satu sama lain⁵².

Karena suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan, maka perjanjian itu lahir pada detik diterimanya suatu penawaran (*offerte*). Apabila seseorang melakukan suatu penawaran (*offerte*), dan penawaran itu diterima oleh orang lain secara tertulis, artinya orang lain ini menulis surat bahwa ia menerima penawaran itu, pada detik manakah lahirnya perjanjian itu. Apakah pada detik dikirimkannya surat ataukah pada detik diterimanya surat itu oleh pihak yang melakukan penawaran?⁵³

Perjanjian harus dianggap lahir pada saat pihak yang melakukan penawaran (*offerte*) menerima jawaban yang termaktub dalam surat tersebut, sebab detik itulah yang dapat dianggap sebagai detik lahirnya kesepakatan. Bahwasanya mungkin ia tidak membaca surat itu, adalah tanggungannya sendiri. Ia dianggap sepantasnya membaca surat-surat yang diterimanya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Karena perjanjian sudah lahir maka tak dapat lagi ia tarik kembali jika tidak seizin pihak lawan. Saat atau detik lahirnya suatu perjanjian adalah penting untuk diketahui dan ditetapkan, berhubung adakalanya terjadi suatu perubahan undang-undang atau peraturan, yang mempengaruhi nasib perjanjian tersebut, misalnya pelaksanaannya⁵⁴.

1.2 Syarat Sahnya Perjanjian

Menurut Pasal 1320 KUHPerdota, suatu perjanjian adalah sah, apabila memenuhi empat syarat sebagai berikut :

- a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

⁵² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-20.(Jakarta : PT. Intermasa, 2004), hal 26.

⁵³ Ibid., hal. 28.

⁵⁴ Ibid

bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat, setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak lain.

b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap (Pasal 1329 KUHPerdara).

Menurut Pasal 1330 KUHPerdara, yang tidak cakap untuk membuat perjanjian ada tiga golongan, yaitu :

- 1) orang-orang yang belum dewasa;
- 2) mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
- 3) orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan khususnya pasal 31 ayat (1) dan (2), maka secara diam-diam pasal 1330 angka (3) sudah dicabut dan tidak berlaku lagi. Hal ini sesuai dengan asas hukum "lex posteriore derogat lex priori" (undang-undang yang berlaku kemudian, membatalkan undang-undang yang terdahulu yang mengatur materi yang sama).

c. suatu hal tertentu;

bahwa obyek perjanjian harus tertentu, setidak-tidaknya harus dapat ditentukan (Pasal 1333 KUHPerdara). Dan barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari pun dapat menjadi obyek suatu perjanjian (Pasal 1334 KUHPerdara).

d. suatu sebab yang halal.

ialah bukan hal yang menyebabkan perjanjian, tetapi isi perjanjian itu sendiri. Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerdara).

Dua syarat pertama, disebut syarat subyektif, karena menyangkut subyeknya atau para pihak yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir adalah mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan disebut syarat obyektif.

2. Asas-Asas dan Isi Perjanjian

Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas. Asas-asas yang terpenting adalah :

2.1 Asas Kepribadian (Pasal 1315 jo 1340 KUHPerdato)

Menetapkan bahwa seseorang hanya dapat mengikatkan dirinya sendiri pada sebuah perjanjian, oleh karena itu pada dasarnya suatu perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri. Para pihak tidak dapat mengadakan perjanjian yang mengikat pihak ketiga, kecuali dalam Derden beding (janji untuk seorang pihak ketiga, Pasal 1317 KUHPerdato)⁵⁵.

2.2 Asas Konsensualisme (Pasal 1320 KUHPerdato)

Menentukan bahwa suatu perjanjian sudah dianggap terjadi pada saat tercapainya kata sepakat para pihak⁵⁶.

2.3 Asas Kebebasan Berkontrak (Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdato)

Asas ini berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan "apa" dan dengan "siapa" perjanjian itu diadakan⁵⁷.

2.4 Asas Itikad Baik (Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdato)

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Yang dimaksudkan, pelaksanaan itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan⁵⁸

2.5 Pacta Sunt Servanda

Bahwa perjanjian harus dilaksanakan⁵⁹.

3. Wanprestasi, Berakhirnya Perikatan dan Risiko

3.1 Wanprestasi

⁵⁵ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan*, Cetakan ke-1. (Bandung : CV. Nuansa Aulia, 2007), hal. 96.

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Ibid., hal. 97.

⁵⁸ Subekti., *Op.Cit.*, hal 41

⁵⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cetakan ke-3. (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 2004), hal. 125

Wanprestasi, artinya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian. Tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian, dapat disebabkan dua hal, yaitu :

- 1) Karena kesalahan debitur baik sengaja maupun karena kelalaian;
- 2) Karena keadaan memaksa (*overmacht/forcemajeur*)⁶⁰

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa :

- 1) tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- 2) melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- 3) melakukan apa yang dijanjikannya tetap terlambat;
- 4) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya⁶¹.

Hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai ada empat macam, yaitu :

- 1) membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi;
- 2) pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
- 3) peralihan risiko;
- 4) membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim⁶².

3.2 Berakhirnya Perikatan

Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan sepuluh cara hapusnya suatu perikatan :

- 1) pembayaran;
- 2) penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- 3) pembaharuan utang;
- 4) perjumpaan utang atau kompensasi;
- 5) percampuran utang;
- 6) pembebasan utang;
- 7) musnahnya barang yang terutang;
- 8) batal/pembatalan;

⁶⁰Djaja., Op.Cit., hal. 99.

⁶¹ Ibid.

⁶² Subekti., Op. Cit, hal. 45.

- 9) berlakunya suatu syarat batal; dan
- 10) lewatnya waktu⁶³.

Hapusnya perjanjian harus benar-benar dibedakan dengan hapusnya perikatan, karena suatu perikatan dapat hapus, sedangkan perjanjian yang merupakan sumbernya masih tetap ada. Dan sebaliknya, dapat terjadi bahwa perjanjiannya telah berakhir, tapi perikatannya masih ada⁶⁴.

Suatu perjanjian dapat hapus, karena :

- 1) para pihak menentukan berlakunya perjanjian untuk jangka waktu tertentu;
- 2) undang-undang menentukan batas waktu berlakunya suatu perjanjian (Pasal 1066 ayat 3 KUHPerdara);
- 3) salah satu pihak meninggal dunia;
- 4) salah satu pihak atau kedua belah pihak menyatakan menghentikan perjanjian;
- 5) karena putusan hakim;
- 6) tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- 7) dengan persetujuan para pihak⁶⁵.

3.3 Risiko

Risiko ialah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak⁶⁶. Persoalan risiko itu berpokok pangkal pada terjadinya suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian. Risiko merupakan buntut dari keadaan memaksa sedangkan ganti rugi adalah buntut dari wanprestasi⁶⁷.

Lembaga perbankan adalah suatu lembaga yang sangat tergantung kepada kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu, tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, tentu suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Sehingga tidaklah berlebihan bila dunia perbankan harus sedemikian rupa menjaga kepercayaan dari masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum

⁶³ Ibid., hal. 64.

⁶⁴ Djaja., op. cit., hal. 110.

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ Subekti., op. cit., hal. 59.

⁶⁷ Ibid.

terhadap kepentingan masyarakat, terutama kepentingan dari nasabah yang bersangkutan.

C. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH BANK DALAM SISTEM PERBANKAN DI INDONESIA

Perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu :

1. Perlindungan Secara Implisit (*Implicit Deposit Protection*)

yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank⁶⁸.

Perlindungan ini diperoleh melalui :

- (a) Peraturan perundang-undangan di bidang perbankan;
- (b) Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif, yang dilakukan oleh Bank Indonesia;
- (c) Upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya;
- (d) Memelihara tingkat kesehatan bank;
- (e) Melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian;
- (f) Cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah; dan
- (g) Menyediakan informasi risiko pada nasabah.⁶⁹

2. Perlindungan Secara Eksplisit (*Explicit Deposit Protection*)

yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut⁷⁰. Perlindungan ini diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.

⁶⁸ "Pencabutan Izin dan Likuidasi Bank, Ketentuan dan Tata Caranya," Newsletter 29 (Juni 1997). Hal 123.

⁶⁹ Ibid

⁷⁰ Ibid.

Di Indonesia, perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana pada bank telah diatur sejak lama. Hal tersebut ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1973 Tentang Jaminan Simpanan Uang Pada Bank⁷¹. Menurut PP Nomor 34 Tahun 1973, semua bank kecuali bank-bank asing yang melakukan usaha diwajibkan menjaminkan simpanan uang pihak ketiga padanya, baik yang berupa giro, deposito maupun tabungan⁷². Penyelenggaraan Jaminan Simpanan pada bank ditugaskan kepada Bank Indonesia sesuai dengan tugasnya selaku pembina dan pengawas perbankan. Dalam menyelenggarakan Jaminan Simpanan Uang Pada Bank, Bank Indonesia :

- 1) Menjamin simpanan uang pihak ketiga yang terdaftar pada Bank Terjamin atas nama perseorangan, perkumpulan dan badan-badan lainnya, kecuali simpanan giro, deposito dan tabungan milik Pemerintah dan Bank;
- 2) Memungut premi penjaminan;
- 3) Bertindak sebagai pengampu dan/atau likuidator⁷³.

Suatu bank hanya dapat menjadi Bank terjamin apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Kondisi finansial, struktur permodalan dan manajemennya berada dalam kondisi baik;
- 2) Mempunyai prospek penghasilan yang baik⁷⁴

Hakikat dari perlindungan hukum tersebut adalah melindungi kepentingan dari nasabah penyimpan dana dan simpanannya yang disimpan di suatu bank tertentu terhadap suatu resiko kerugian. Perlindungan hukum ini juga merupakan upaya untuk mempertahankan dan memelihara kepercayaan masyarakat khususnya nasabah.

Berkaitan dengan hal itu, terdapat 2 (dua) macam perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana, yaitu perlindungan hukum secara tidak langsung dan perlindungan hukum secara langsung.

1. Perlindungan Tidak Langsung

Pelindungan secara tidak langsung oleh dunia perbankan terhadap kepentingan nasabah penyimpan dana adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana terhadap segala risiko kerugian yang timbul

⁷¹ Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Jaminan Simpanan Uang Pada Bank, PP No. 34 tahun 1973, LN No. 43 tahun 1973.

⁷² Ibid., Pasal 2.

⁷³ Ibid, Pasal 4 ayat (1).

⁷⁴ Ibid., Pasal 9 ayat (1).

dari suatu kebijaksanaan atau timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank⁷⁵. Hal ini adalah suatu upaya dan tindakan pencegahan yang bersifat internal oleh bank bersangkutan dengan melalui hal-hal yang dikemukakan berikut ini :

1) Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Menurut ketentuan pasal 2 UU Perbankan dikemukakan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dari ketentuan ini, menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Prinsip kehati-hatian tersebut mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik. Berkaitan dengan prinsip kehati-hatian, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 2 di atas, kita dapat menemukan pasal lain di dalam UU Perbankan menegaskan kembali mengenai pentingnya prinsip kehati-hatian itu ditetapkan dalam setiap kegiatan usaha bank, yakni dalam Pasal 29 ayat (2) UU Perbankan. Pasal 29 ayat (2) menyatakan bahwa :

“Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan Prinsip kehati-hatian⁷⁶.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2), maka tidak ada alasan apapun juga baik pihak bank untuk tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya dan wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Hal ini berarti, bahwa segala perbuatan dan kebijaksanaan yang dibuat dalam rangka melakukan kegiatan usahanya harus senantiasa berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

⁷⁵ Newslattwer 29, op. cit., hal 124

⁷⁶ Indonesia UU No. 10/1998, op. cit, Pasal 29 ayat (2)

Ketentuan Pasal 29 ayat (2) di atas tentu berhubungan erat dengan ketentuan Pasal 29 ayat (4), karena bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah penyimpan dan simpanannya. Adapun ketentuan tersebut menyatakan bahwa :
 “Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank⁷⁷”

Mengenai prinsip kehati-hatian ini, juga diatur di dalam Pasal 25 undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (UU Bank Indonesia) yang menyebutkan bahwa :

- a) Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur Bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian.
- b) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia⁷⁸.

Dalam penjelasan Pasal 25 ayat (1) UU Bank Indonesia tersebut disebutkan bahwa :

Ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat. Mengingat pentingnya tujuan mewujudkan sistem perbankan yang sehat, maka peraturan-peraturan di bidang perbankan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia harus didukung dengan sanksi-sanksi yang adil. Pengaturan Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian tersebut disesuaikan pula dengan standar yang berlaku secara internasional.⁷⁹

Sedangkan dalam penjelasan Pasal 25 ayat (2) UU Bank Indonesia disebutkan bahwa pokok-pokok berbagai ketentuan yang akan ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia antara lain memuat :

- a) Perizinan Bank;
- b) Kelembagaan Bank, termasuk kepengurusan dan kepemilikan;
- c) Kegiatan usaha Bank pada umumnya;
- d) Kegiatan usaha Bank berdasarkan Prinsip Syariah;
- e) Merger, konsolidasi, dan akuisisi bank;
- f) Sistem informasi antar bank;
- g) Tata Cara pengawasan Bank;
- h) Sistem pelaporan Bank kepada Bank Indonesia;

⁷⁷Ibid., Pasal 29 ayat (4)

⁷⁸ Indonesia, Undang-Undang Tentang Bank Indonesia, UU No. 23 tahun 1999, LN No. 66 tahun 1999, TLN No. 3843, Pasal 25.

⁷⁹ Ibid., Penjelasan Pasal 25 ayat (1).

- i) Penyerahan perbankan;
- j) Pencabutan izin usaha, likuidasi, dan pembubaran bentuk hukum Bank;
- k) Lembaga-lembaga pendukung sistem Bank⁸⁰.

Selain itu mengenai prinsip kehati-hatian ini diatur pula dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, yang menyebutkan bahwa :

- a) Dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian, Bank Indonesia menetapkan ketentuan atas berbagai jenis transaksi Devisa yang dilakukan oleh bank.
- b) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia⁸¹.

2) Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK/*Legal Lending Limit*) telah diatur dalam Pasal 11 UU Perbankan dan Peraturan pelaksanaannya, yang menyatakan bahwa :

Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan⁸².

Dalam bagian penjelasan dikatakan, bahwa yang dimaksud dengan kelompok (grup) di atas merupakan "kumpulan orang atau badan yang satu sama lain mempunyai kaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan, dan/atau hubungan keuangan⁸³.

Pasal 11 ayat (2) UU Perbankan menyebutkan bahwa :

Batas maksimum pemberian kredit dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari modal yang sesuai dengan ketentuan ditetapkan oleh Bank Indonesia.

⁸⁰ Ibid., Penjelasan Pasal 25 ayat (2)

⁸¹ Indonesia UU No. 24/1999, op. cit., Pasal 4.

⁸² Indonesia UU No. 10/1998, op. cit., Pasal 11 ayat (1)

⁸³ Ibid., Penjelasan Pasal 11 ayat (1)

terhadap modal bank⁸⁵. Mengenai batas maksimum pemberian kredit oleh Bank Indonesia telah ditetapkan bahwa untuk peminjam yang merupakan pihak terkait dari bank ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari modal bank BMPK kepada 1 (satu) peminjam yang bukan merupakan Pihak Terkait ditetapkan paling tinggi 20% (duapuluh perseratus) dari modal bank, sedangkan BMPK kepada 1 (satu) kelompok peminjam yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25% (duapuluh lima perseratus) dari modal bank.

Ditetapkan ketentuan batas maksimum pemberian kredit, baik dalam UU Perbankan maupun peraturan pelaksanaannya semata-mata bertujuan untuk memelihara kesehatan bank dan meningkatkan daya tahan bank melalui penyebaran resiko dalam bentuk penanaman kredit kepada berbagai nasabah peminjam.. Ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit sebagaimana dikemukakan diatas mempunyai kaitan yang erat dengan upaya melindungi kepentingan nasabah penyimpan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 29 ayat (3) UU Perbankan. Ketentuan Pasal 29 ayat (3) UU Perbankan menentukan secara tegas, bahwa bank dalam melaksanakan fungsinya sebagai penyalur dana dalam bentuk kredit haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Kewajiban Mengumumkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi

Kewajiban dari bank untuk mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi diatur dalam Pasal 35 UU Perbankan yang menentukan bahwa "bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia."⁸⁶ Ketentuan tersebut berhubungan erat dengan kewajiban bank untuk menyampaikan neraca dan perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya kepada Bank Indonesia sebagaimana diatur oleh Pasal 34 UU Perbankan. Secara lengkap ketentuan Pasal 34 UU Perbankan menentukan bahwa :

⁸⁵ Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, PBI Nomor : 7/3/PBI/2005, LN No. 13 DPNP tahun 2005, TLN No. 4472 DPNP, Pasal 1 angka 2.

⁸⁶ Indonesia UU No 10/1998, op. cit, Pasal 35.

- a) Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan serta penjelasannya, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- b) Neraca serta perhitungan laba/rugi tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik;
- c) Tahun buku bank adalah tahun takwim⁸⁷.

Bahwa adanya ketentuan yang mewajibkan bank untuk menyampaikan dan mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 34 dan 35 UU Perbankan, dapat memberikan informasi kepada masyarakat, terutama nasabah penyimpan mengenai tingkat kesehatan bank dan hal-hal lain yang terkait dengan bank tersebut.

Selain itu, bank juga diwajibkan untuk menerapkan transparansi informasi mengenai Produk Bank dan diwajibkan untuk memberitahu nasabah apabila ada perubahan, penambahan dan atau pengurangan pada karakteristik Produk Bank. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Produk Bank, yaitu pada Pasal 2 dan 6.

Dalam melaksanakan kegiatan usaha perbankan, seringkali hak-hak nasabah tidak dapat dilaksanakan dengan baik sehingga menimbulkan friksi antara nasabah dengan bank yang ditunjukkan dengan munculnya pengaduan nasabah. Pengaduan nasabah ini apabila tidak diselesaikan dengan baik oleh bank berpotensi menjadi perselisihan atau sengketa yang pada akhirnya akan dapat merugikan nasabah dan/atau bank. Hal ini dalam jangka panjang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Untuk mengurangi publikasi yang negatif terhadap operasional bank dan menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian pengaduan nasabah secara efektif, maka penyelesaian pengaduan nasabah harus akurat dan tepat waktu berdasarkan data dan informasi yang ada. Untuk itu ditetapkan standar minimum mekanisme penyelesaian pengaduan nasabah yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7PBI/2005 yang telah diubah dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah. Dalam Pasal 16 disebutkan bahwa bank wajib

⁸⁷ Ibid., Pasal 34.

menyampaikan laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan secara triwulanan kepada Bank Indonesia.

Dengan memperhatikan hal-hal diatas, maka transparansi data dan informasi menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari untuk menjaga kredibilitas lembaga perbankan sekaligus melindungi hak-hak nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen juga memaparkan tentang larangan bagi pelaku usaha untuk mencantumkan ketentuan klausula baku yang akan mengakibatkan kerugian pada sisi konsumen yaitu dengan mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen dengan cara apapun. Larangan tersebut diatas dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

Seperti diketahui bahwa hukum di Indonesia mengatur tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian. Intinya, apabila ada seorang yang melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) maka diwajibkan untuk memberikan ganti kerugian. Sisi yang lain, orang yang mengalami kerugian tersebut dijamin haknya oleh undang-undang untuk menuntut ganti rugi. Hal ini diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Dalam KUHPperdata tidak ada pengertian dari PMH itu sendiri, tapi KUHPperdata memberikan kejelasan unsur-unsur apa saja agar sesuatu perbuatan dapat masuk dalam kualifikasi PMH, yaitu : (a) adanya perbuatan, (b) perbuatan tersebut melawan hukum, (c) adanya kerugian, (d) adanya kesalahan, (e) adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan. Kelima unsur diatas bersifat kumulatif. Artinya semua unsur tersebut harus dipenuhi, satu unsur saja tidak terpenuhi maka akan menyebabkan seseorang lepas dari tanggung jawab PMH. Jika yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah orang yang mempunyai

hubungan kerja dengan badan hukum, maka pertanggungjawaban badan hukum didasarkan Pasal 1367 KUHPdata, yang berbunyi :

”seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah penguasaannya”

4) Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank

Banyak alasan dan tujuan dilakukannya merger, akuisisi, dan konsolidasi oleh pelaku usaha terhadap badan usaha bank yang dimilikinya. Salah satu yang terpenting adalah untuk meningkatkan efisiensi dan mempertinggi daya saing perusahaan. Berkaitan dengan itu, menurut ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi bahwa dalam pelaksanaan merger, konsolidasi, dan akuisisi harus memperhatikan kepentingan dari semua pihak, yaitu kepentingan bank, kepentingan kreditor, kepentingan pemegang saham minoritas, dan karyawan bank, juga kepentingan rakyat banyak, dan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha bank⁸⁸. Berdasarkan ketentuan tersebut, jelaslah bahwa dalam rangka pelaksanaan merger, konsolidasi, dan akuisisi bank, kepentingan dari nasabah bank sebagai kreditor telah memperoleh perlindungan hukum.

2. Perlindungan Langsung

Perlindungan secara langsung oleh dunia perbankan terhadap kepentingan nasabah penyimpan dana adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana secara langsung terhadap kemungkinan timbulnya risiko kerugian dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank⁸⁹. Mengenai perlindungan secara langsung ini dapat dikemukakan dalam 2 (dua) hal, yaitu :

a) Hak Preferen Nasabah Penyimpan Dana

Hak Preferen adalah suatu hak yang diberikan kepada seorang kreditor untuk didahulukan dari kreditor-kreditor yang lain⁹⁰. Dalam sistem perbankan Indonesia, nasabah penyimpan merupakan kreditor yang mempunyai hak

⁸⁸ Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank, PP No. 28 Tahun 1999, LN No 61 tahun 1999, Pasal. 5.

⁸⁹ Hermansyah, op. cit., hal. 132.

⁹⁰ Ibid.

preferen, dalam arti bahwa nasabah penyimpan yang harus didahulukan dalam menerima pembayaran dari bank yang sedang mengalami kegagalan atau kesulitan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya.

Berkaitan dengan itu, sebagaimana diketahui bahwa UU Perbankan telah mengatur pasal-pasal yang bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada kepentingan nasabah penyimpan dan simpanannya yang ada pada bank. Salah satu pasal tersebut adalah Pasal 29 ayat (2) UU Perbankan. Sebagaimana diketahui, bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (2) UU Perbankan juga berlaku bagi perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan secara tidak langsung seperti yang diuraikan diatas, yaitu berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dan ketentuan batas maksimum pemberian kredit.

Dari ketentuan Pasal 29 ayat (3) UU Perbankan jelas memberikan perlindungan secara langsung kepada kepentingan nasabah penyimpan, karena merupakan suatu sarana *preventif* (pencegahan) terhadap risiko kerugian nasabah yang ditimbulkan oleh pelanggaran prinsip kehati-hatian oleh bank dalam kegiatan usahanya termasuk dalam penyaluran kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.

b) Lembaga Asuransi Deposito

Jaminan perlindungan bagi nasabah penyimpan dana sehubungan dengan dihentikannya kegiatan usaha sebuah bank adalah mutlak diperlukan. Untuk memberikan perlindungan di kemudian hari bagi kepentingan nasabah-nasabah penyimpan dari bank-bank yang mengalami kegagalan, maka perlu diciptakan suatu sistem asuransi deposito.

Misi dari lembaga asuransi deposito ini adalah memelihara stabilitas dari sistem keuangan negara dengan cara mengasuransikan dana penyimpan di bank dan mengurangi gangguan-gangguan terhadap perekonomian nasional yang disebabkan kegagalan-kegagalan yang dialami oleh perbankan⁹¹. Berkaitan dengan jaminan terhadap dana masyarakat yang berada di bank, dalam ketentuan Pasal 37B ayat (1) UU Perbankan dikemukakan bahwa "setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank

⁹¹ Ibid., hal. 134.

yang bersangkutan⁹².” Dari ketentuan tersebut, jelaslah bahwa adanya suatu kewajiban bagi bank untuk menjamin dana dari nasabah penyimpan.

Berkaitan dengan itu, dalam ketentuan Pasal 37B ayat (2) UU Perbankan dikemukakan bahwa ”untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan⁹³.” Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (”LPS”) ini diperlukan dalam rangka melindungi kepentingan nasabah dan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank. Dalam penyelenggaraan penjaminan simpanan dana masyarakat pada bank, LPS dapat menggunakan :

- 1) Skim dana bersama,
- 2) Skim asuransi, atau
- 3) Skim lainnya yang disetujui oleh Bank Indonesia⁹⁴.

D. TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Lembaga Penjamin Simpanan adalah badan hukum independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS). LPS bertanggung jawab kepada Presiden.

UU LPS diundangkan tanggal 22 September 2004 dan mulai berlaku efektif 12 bulan setelah diundangkan yaitu tanggal 22 September 2005. Dengan berlaku efektifnya UU LPS, maka LPS mulai beroperasi secara penuh sejak tanggal 22 September 2005.

LPS merupakan penyempurnaan dari program penjaminan pemerintah terhadap seluruh kewajiban pembayaran bank umum dan BPR (*blanket guarantee*) melalui Keppres Nomor 26 dan Nomor 193 Tahun 1998 yang berlaku di masa lalu (tahun 1998 s/d 2005).

Kebijakan *blanket guarantee* di satu sisi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, namun di sisi lain kebijakan tersebut telah

⁹² Indonesia UU No. 10/1998., op. cit., Pasal 37 B ayat (1)

⁹³ Ibid., Pasal 37B ayat (2)

⁹⁴ Hermansyah., op.. cit., hal. 135.

Menurut penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU Perbankan di atas, Bank Indonesia dapat menetapkan batas maksimum yang lebih rendah dari 30% (tiga puluh perseratus) dari modal bank.

Selanjutnya Pasal 11 ayat (3) UU Perbankan menyebutkan bahwa :

Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit, atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian kredit, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh bank kepada :

- a) Pemegang Saham yang memiliki 10% (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal disetor bank;
- b) Anggota Dewan Komisaris;
- c) Anggota Direksi;
- d) Keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;
- e) Pejabat bank lainnya; dan
- f) Perusahaan-perusahaan yang didalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e.

Pasal 11 ayat (4) UU Perbankan menyatakan bahwa :

Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak boleh melebihi 30% (tigapuluh perseratus) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia⁸⁴.

Menurut penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU Perbankan di atas, Bank Indonesia dapat menetapkan batas maksimum yang lebih rendah dari 30% (tiga puluh perseratus) dari modal bank.

Dalam hal ini, Bank Indonesia dapat menetapkan batas maksimum yang lebih rendah dari 10% (sepuluh perseratus) dari modal bank. Pengertian modal bank ditetapkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan pengertian yang dipergunakan dalam penilaian kesehatan bank.

Berkaitan dengan itu, menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, yang dimaksud Batas Maksimum Pemberian Kredit (*BMPK/Legal Lending Limit*) adalah persentase maksimum penyediaan dana yang diperkenankan

⁸⁴ Ibid., Penjelasan Pasal 11 ayat (2)

membebani keuangan negara dan dapat menimbulkan moral hazard bagi pelaku perbankan dan nasabah.

Dengan mempertimbangkan dampak negatif tersebut serta memperhatikan membaiknya kondisi perbankan, kebijakan *blanket guarantee* telah diputus untuk diakhiri (pada tahun 2005). Namun pemerintah menilai bahwa suatu bentuk penjaminan simpanan masih tetap diperlukan untuk memelihara kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan dapat meminimumkan risiko yang membebani anggaran negara atau risiko yang menimbulkan *moral hazard*. Berdasarkan UU LPS, penjaminan simpanan nasabah tersebut dilaksanakan oleh LPS.

Lazimnya suatu lembaga penjamin simpanan yang dibentuk di negara-negara lain. LPS juga diharapkan dapat menjalankan fungsinya dengan baik dalam menjamin simpanan nasabah bank secara terbatas sehingga mendukung upaya menjaga stabilitas sektor perbankan. Pada saat bersamaan, LPS juga diharapkan dapat menangani permasalahan yang dialami oleh bank peserta program penjaminan. Fungsi ini idealnya dilengkapi kewenangan untuk menangani penutupan bank bermasalah hingga pelaksanaan likuidasinya. Semangat dari kelaziman fungsi ini adalah karena sebagai lembaga yang menjamin simpanan nasabah, LPS memiliki exposure risiko terbesar apabila bank pesertanya ditutup. Bagaimana tidak, lembaga penjamin simpanan yang akan membayar seluruh simpanan nasabah bank yang dijamin secara terbatas. Dengan demikian, suatu lembaga penjamin simpanan akan mempertaruhkan posisi dana penjaminannya bilamana terjadi penutupan bank.

LPS sendiri mempunyai dua fungsi yaitu menjamin simpanan nasabah bank dan melakukan penyelesaian atau penanganan Bank Gagal.

Penjaminan simpanan nasabah bank yang dilakukan LPS bersifat terbatas tetapi dapat mencakup sebanyak-banyaknya nasabah. Setiap bank yang menjalankan usahanya di Indonesia diwajibkan untuk menjadi peserta dan membayar premi penjaminan. Dalam hal bank tidak dapat melanjutkan usahanya dan harus dicabut izin usahanya, LPS akan membayar simpanan setiap nasabah bank tersebut dalam jumlah tertentu. Adapun simpanan yang tidak dijamin akan diselesaikan melalui proses likuidasi bank. Likuidasi ini merupakan tindak lanjut dalam penyelesaian bank yang mengalami kesulitan keuangan.

LPS melakukan tindakan penyelesaian atau penanganan bank yang mengalami kesulitan keuangan dalam kerangka mekanisme kerja yang terpadu, efisien dan efektif untuk menciptakan ketahanan sektor keuangan Indonesia atau disebut *Indonesia Financial Safety Net* (ISFN). LPS bersama dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) menjadi anggota Komite Koordinasi.

Tindakan penyelesaian atau penanganan Bank Gagal oleh LPS didahului berbagai tindakan lain oleh Bank Indonesia dan LPP sesuai peraturan perundang-undangan. Bank Indonesia, melalui mekanisme sistem pembayaran, akan mendeteksi bank yang mengalami kesulitan keuangan dan dapat menjalankan fungsinya sebagai *lender of last resort*. LPP juga dapat mendeteksi kesulitan tersebut dan berupaya mengatasi dengan menjalankan fungsi pengawasannya, antara lain berupa tindakan agar pemilik bank menambah modal atau menjual bank, atau agar bank melakukan merger dan konsolidasi dengan bank lain.

Apabila kondisi bank yang mengalami kesulitan keuangan tersebut semakin memburuk, antara lain ditandai dengan menurunnya tingkat solvabilitas bank, tindakan penyelesaian dan penanganan lain harus segera dilakukan. Dalam keadaan ini, penyelesaian dan penanganan Bank Gagal harus diserahkan kepada LPS yang akan bekerja setelah terlebih dahulu dipertimbangkan perkiraan dampak pencabutan izin usaha bank terhadap perekonomian nasional. Dalam hal pencabutan izin usaha bank diperkirakan memiliki dampak terhadap perekonomian nasional, tindakan penanganan yang dilakukan LPS yang didasarkan pada Keputusan Komite Koordinasi.

Mengingat fungsinya yang sangat penting, LPS harus independen, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Karena itu, status hukum, governance, pengelolaan kekayaan dan kewajiban, pelaporan dan akuntabilitaas LPS serta hubungannya dengan organisasi lain, diatur secara jelas dalam Undang- Undang LPS.

1. Kelembagaan Lembaga Penjamin Simpanan

1.1 Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

- a. Menetapkan dan memungut premi penjaminan.

Perhitungan Dan Pembayaran Premi :

1. Premi Penjaminan dibayarkan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk:
 - i. Periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni; dan
 - ii. Periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember.
2. Premi untuk setiap periode ditetapkan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari rata-rata saldo bulanan total Simpanan dalam setiap periode.
3. Total simpanan mencakup pula simpanan yang berasal dari bank lain.
4. Proses pembayaran premi untuk setiap periode dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - i. Pembayaran premi pada awal periode sebesar 0,1% (satu per seribu) dari rata-rata saldo bulanan total Simpanan periode sebelumnya; dan
 - ii. Penyesuaian premi setelah akhir periode berdasarkan realisasi rata-rata saldo bulanan total Simpanan periode yang bersangkutan.
5. Pembayaran premi pada awal periode harus dilakukan paling lambat tanggal:
 - i. 31 Januari, untuk periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni; dan
 - ii. 31 Juli, untuk periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember.
6. Penyesuaian premi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - i. Menghitung premi yang seharusnya dibayar berdasarkan realisasi rata-rata saldo bulanan total Simpanan pada periode yang bersangkutan;
 - ii. Menghitung kelebihan atau kekurangan premi yang dibayarkan pada awal periode dengan premi yang seharusnya dibayar; dan
 - iii. Memperhitungkan kelebihan atau kekurangan terhadap premi yang dibayarkan pada awal periode berikutnya, dengan ketentuan bahwa:
 - a) Dalam hal terdapat kelebihan premi, kelebihan tersebut menjadi pengurang terhadap premi yang dibayarkan pada awal periode berikutnya; atau
 - b) Dalam hal terdapat kekurangan premi, kekurangan tersebut menjadi penambah terhadap premi yang dibayarkan pada awal periode berikutnya.

7. Kelebihan pembayaran premi digunakan untuk pembayaran premi berikutnya, kecuali apabila bank yang bersangkutan meminta agar kelebihan tersebut digunakan untuk membayar denda yang tertunggak kepada LPS.
8. Pembayaran premi untuk pertama kali bagi bank yang baru memperoleh izin usaha:
 - i. Pembayaran premi untuk pertama kali bagi bank yang baru memperoleh izin usaha dilakukan berdasarkan realisasi rata-rata saldo bulanan total simpanan periode diperolehnya izin usaha bank tersebut.
 - ii. Premi tersebut dihitung proporsional terhadap jumlah hari yang dilalui sejak bank memperoleh izin usaha sampai dengan akhir periode diperolehnya izin usaha bank tersebut dan dibayarkan bersamaan dengan pembayaran premi awal periode berikutnya
9. Dalam hal bank-bank melakukan penggabungan usaha sebelum berakhirnya periode, maka:
 - i. total dari seluruh premi yang telah dibayar pada awal periode oleh masing-masing bank tersebut sebelum penggabungan usaha secara otomatis ditetapkan sebagai premi yang telah dibayar pada awal periode oleh bank hasil penggabungan usaha;
 - ii. dalam rangka penyesuaian premi setelah akhir periode, jumlah saldo bulanan total Simpanan dari masing-masing bank sebelum penggabungan usaha diperhitungkan sebagai saldo bulanan total Simpanan bank hasil penggabungan usaha untuk periode yang telah dilalui sebelum penggabungan usaha.
10. Dalam rangka perhitungan rata-rata saldo bulanan total Simpanan, kewajiban bank dalam valuta asing dikonversikan terlebih dahulu ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang digunakan bank untuk penyampaian laporan bulanan kepada LPP sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan LPP
11. Bagi Bank Umum, premi dibayarkan ke rekening LPS di Bank Indonesia:

- i. nama rekening: Lembaga Penjamin Simpanan
 - ii. nomor rekening: 519.000117
12. Bagi Bank Perkreditan Rakyat, premi dibayarkan ke Rekening LPS di Bank Rakyat Indonesia:
 - i. nama rekening: Lembaga Penjamin Simpanan-Premi
 - ii. nomor rekening: 0206-01-002299-30-0
13. Bank menyampaikan perhitungan premi kepada LPS dengan menggunakan format sesuai lampiran peraturan dan melampirkan copy bukti pembayaran (transfer advice).
14. Penghitungan premi, baik premi pada awal periode maupun premi penyesuaian, dilakukan sendiri oleh bank (self assessment).
- b. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta.
Kontribusi Kepesertaan :
 1. Setiap bank wajib membayar kontribusi kepesertaan pada saat bank yang bersangkutan menjadi peserta penjaminan
 2. Kontribusi kepesertaan ditetapkan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari modal disetor bank dan wajib disetorkan ke rekening LPS paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal persetujuan izin usaha bank yang bersangkutan dari LPP.
 3. Modal disetor untuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri merupakan modal bank sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum yang ditetapkan LPP
- c. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS.
- d. Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank.
- e. Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data tersebut pada huruf 4.
- f. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim.

- g. Menunjukkan, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu.
- h. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan.
- i. Menjatuhkan sanksi administratif.

1.2 Sumber pendanaan LPS berasal dari :

- a. Modal awal yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan sebesar Rp. 4 triliun;
- b. Kontribusi kepesertaan yang dibayarkan pada saat bank pertama kali menjadi peserta;
- c. Premi penjaminan yang dibayarkan bank setiap semester; dan
- d. Hasil investasi cadangan penjaminan.

Total Aset Lembaga Penjamin Simpanan periode Januari 2009 s/d Desember 2009 pada neraca Tahun 2009 adalah sebesar Rp. 17.744.651.865.000,-⁹⁵

Pemerintah mempunyai komitmen yang tinggi untuk menjaga keberlangsungan LPS termasuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap LPS. Undang-Undang LPS mengatur bahwa dalam hal modal LPS menjadi kurang dari modal awal, Pemerintah dengan persetujuan DPR akan menutup kekurangan tersebut.

Sedangkan apabila LPS mengalami kesulitan likuiditas dalam pembayaran klaim penjaminan, LPS dapat memperoleh pinjaman dari Pemerintah.

1.3 Struktur Organisasi

Organisasi LPS terdiri dari :

- a. Dewan Komisioner
 - 1) Dewan Komisioner merupakan pimpinan LPS, yang dipimpin oleh seorang Ketua Dewan Komisioner.
 - 2) Dewan Komisioner diangkat oleh Presiden.
- b. Kepala Eksekutif

⁹⁵ http://www.lps.go.id/bahasa_indonesia/publikasi/pengumuman/laporan_keuangan_LPS_2009, diunduh 18 Mei 2010

Kepala Eksekutif adalah salah satu Anggota Dewan Komisiner yang bertugas melaksanakan kegiatan operasional LPS.

Struktur Organisasi (Lampiran .1)

2. Penjaminan Simpanan

2.1 Kepesertaan

Setiap Bank yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia, baik Bank Umum (bank asing, bank campuran, bank swasta nasional, bank pembangunan daerah, dan bank pemerintah) maupun Bank Perkreditan Rakyat, yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah wajib menjadi peserta penjaminan.

Sebagai peserta penjaminan, bank diwajibkan menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan kepesertaan, membayar kontribusi kepesertaan, membayar premi penjaminan, dan menyampaikan laporan berkala.

2.2 Premi Penjaminan

Bank peserta wajib membayar premi penjaminan sebesar 0,1% dari rata-rata saldo bulanan total simpanan dalam setiap periode. Premi tersebut dibayarkan 2 kali dalam 1 tahun, dengan periode sebagai berikut :

- i. Periode 1 Januari s/d 30 Juni, dibayarkan paling lambat 31 Januari; dan
- ii. Periode 1 Juli s/d 31 Desember, dibayarkan paling lambat 31 Juli .

Bank melakukan perhitungan premi sendiri (*self assesment*) dalam menentukan jumlah premi yang harus dibayar dan LPS melakukan verifikasi atas perhitungan premi dimaksud.

Contoh Perhitungan Premi Penjaminan :

Bank KLM mempunyai saldo simpanan sebagai berikut :

Periode Kedua Tahun 2008	Saldo Simpanan (juta Rp)	Periode Pertama Tahun 2009	Saldo Simpanan (juta Rp)
Juli	12.250	Januari	13.750
Agustus	11.250	Pebruari	14.750

September	13.250	Maret	15.750
Oktober	10.250	April	15.750
Nopember	14.250	Mei	13.750
Desember	12.250	Juni	14.750
Rata-rata	12.250	Rata-rata	14.750

Premi di awal periode 1 Januari 2009 sampai dengan 30 Juni 2009 yang harus dibayar Bank KLM adalah sebesar Rp. 12.250.000,- dengan perhitungan sebagai berikut :

$$= 0,1\% \times \text{rata-rata saldo bulanan periode sebelumnya}$$

$$= 0,1\% \times \text{Rp. 12.250.000.000,-}$$

$$= \text{Rp. 12.250.000,-}$$

Pembayaran premi tersebut harus dilakukan paling lambat tanggal 31 Januari 2010.

Pada akhir periode 1 Januari 2009 sampai dengan 30 Juni 2009, jumlah premi yang telah dibayarkan tersebut disesuaikan dengan premi yang dihitung berdasarkan rata-rata saldo bulanan periode yang bersangkutan. Premi yang seharusnya menjadi beban bank KLM untuk periode 1 Januari 2009 sampai dengan 30 Juni 2009 adalah sebesar Rp. 14.750.000,- dengan perhitungan sebagai berikut :

$$= 0,1\% \times \text{rata-rata saldo bulanan periode yang bersangkutan}$$

$$= 0,1\% \times \text{Rp. 14.750.000.000,-}$$

$$= \text{Rp. 14.750.000,-}$$

Bank KLM mempunyai kekurangan pembayaran premi periode 1 Januari 2009 sampai dengan 30 Juni 2009 sebesar Rp. 2.500.000,- (Rp. 14.750.000,- - Rp. 12.250.000,-) yang akan diperhitungkan dalam pembayaran periode berikutnya.

Premi di awal periode 1 Juli 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 yang harus dibayar Bank KLM adalah sebesar Rp. 14.750.000,- dengan perhitungan sebagai berikut :

$$= 0,1\% \times \text{rata-rata saldo bulanan periode yang bersangkutan}$$

$$= 0,1\% \times \text{Rp. 14.750.000.000,-}$$

$$= \text{Rp. 14.750.000}$$

Setelah ditambah dengan kekurangan premi periode sebelumnya sebesar Rp. 2.500.000,- Bank KLM harus membayar premi sebesar Rp. 17.250.000 (Rp. 14.750.000,- + Rp. 2.500.000,-) paling lambat tanggal 31 Juli 2009.

2.3 Jenis Simpanan Yang Dijamin

Jenis simpanan pada bank konvensional yang dijamin LPS adalah giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Jenis simpanan pada bank berdasarkan Prinsip Syariah yang dijamin LPS meliputi:

- i. Giro dan tabungan berdasarkan Prinsip Wadiah;
- ii. Tabungan dan deposito berdasarkan Prinsip *Mudharabah muthlaqah* atau Prinsip *Mudharabah muqayyadah* yang risikonya ditanggung oleh bank; dan
- iii. Simpanan berdasarkan Prinsip Syariah lainnya yang ditetapkan oleh LPS setelah mendapat pertimbangan LPP.

Lembaga Pengawas Perbankan ("LPP") yang dimaksud adalah "Bank Indonesia atau lembaga pengawas sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang bank Indonesia"⁹⁶.

2.4 Nilai Simpanan yang Dijamin

Sejak tanggal 22 Maret 2007, jumlah simpanan yang dijamin oleh LPS sebagaimana diatur dalam UU LPS adalah maksimum Rp. 100 juta untuk setiap nasabah dalam satu bank. Namun demikian, sejak tanggal 13 Oktober 2008 jumlah maksimum simpanan yang dijamin LPS diubah menjadi maksimum Rp. 2 miliar sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan.

Perubahan nilai penjaminan simpanan tersebut untuk mengantisipasi dampak krisis keuangan global pada akhir tahun 2008 pada perbankan Indonesia. Nilai penjaminan simpanan tersebut dapat disesuaikan kembali dikemudian hari apabila diperlukan.

⁹⁶ Ibid., *Pasal 1 angka 3*

Nilai simpanan yang dijamin LPS mencakup saldo pada tanggal pencabutan izin usaha bank. Saldo dimaksud berupa :

- a. Pokok ditambah bunga yang telah menjaadi hak nasabah, untuk simpanan pada bank konvensional
- b. Pokok ditambah bagi hasil yang menjadi hak nasabah, untuk simpanan berdasarkan prinsip syariah.
- c. Nilai sekarang per tanggal pencabutan izin usaha dengan tingkat diskonto yang tercatat pada bilyet, untuk simpanan yang memiliki komponen diskonto.

Saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank adalah hasil penjumlahan saldo seluruh rekening simpanan nasabah pada bank tersebut, baik rekening tunggal maupun rekening gabungan (*joint account*).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan tanggal 13 Oktober 2008, nilai simpanan yang dijamin dapat diubah apabila :

- i. Terjadi penarikan dana perbankan dalam jumlah besar secara bersamaan;
- ii. Terjad inflasi yang cukup besar dalam beberapa tahun;
- iii. Jumlah nasabah yang dijamin seluruh simpanannya menjadi kurang dari 90% dari jumlah nasabah penyimpan seluruh bank; dan
- iv. Terjadi ancaman krisis yang berpotensi mengakibatkan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan membahayakan stabilitas sistem keuangan.

2.5 Penyelesaian dan Penanganan Bank Gagal

Berdasarkan UU LPS, LPS dapat melakukan penyelesaian atau penanganan Bank Gagal dengan cara sebagai berikut :

- a. Penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik dilakukan dengan melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan, yang keputusannya didasarkan pada perkiraan biaya penyelamatan.

LPS melakukan penyelamatan terhadap bank gagal yang tidak berdampak sistemik apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Biaya penyelamatan secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan biaya biaya tidak melakukan penyelamatan.
- 2) Bank memiliki prospek yang baik apabila diselamatkan.
- 3) Terdapat pernyataan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang memuat kesediaan untuk :
 - a) Menyerahkan hak dan wewenang RUPS kepada LPS;
 - b) Menyerahkan kepengurusan bank kepada LPS; dan
 - c) Tidak menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS, apabila penyelamatan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS telah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan dan perundangan.
- 4) Menyerahkan dokumen terkait kepada LPS.

Seluruh biaya penyelamatan bank yang dikeluarkan oleh LPS menjadi penyertaan modal sementara LPS pada bank tersebut. LPS wajib menjual saham bank yang diselamatkan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun, yang dapat diperpanjang maksimum 2 kali dengan masing-masing perpanjangan 1 tahun. Penjualan saham dilakukan secara terbuka dan transparan dengan tetap mempertimbangkan tingkat pengembalian yang optimal bagi LPS.

- b. Penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik dilakukan dengan melakukan penyelamatan yang mengikutsertakan pemegang saham lama (*open bank assistance*) atau tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama.

- a) Penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik dengan mengikutsertakan pemegang saham lama.

LPS melakukan penanganan terhadap bank gagal yang berdampak sistemik dengan mengikutsertakan pemegang saham lama (*open bank assistance*) apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Pemegang Saham telah menyetorkan modal minimal 20% dari perkiraan biaya penanganan. Kekurangan akan menjadi tanggung jawab LPS.
2. Ada pernyataan dari RUPS bank yang memuat kesediaan untuk :

- a. Menyerahkan hak dan wewenang RUPS kepada LPS;
- b. Menyerahkan kepengurusan bank kepada LPS; dan
- c. Tidak menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS, apabila penyelamatan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS telah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan dan perundangan.

3. Bank menyerahkan dokumen terkait LPS

Terhitung sejak LPS menetapkan untuk melakukan penanganan bank gagal dengan mengikutsertakan pemegang saham lama, maka :

- 1) Pemegang saham dan pengurus bank melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, kepemilikan, kepengurusan dan/atau kepentingan lain pada bank dimaksud; dan
- 2) Pemegang saham dan pengurus bank tidak dapat menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS apabila proses penanganan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS telah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan dan perundangan.

Seluruh biaya penanganan bank yang dikeluarkan oleh LPS menjadi penyertaan modal sementara LPS pada bank tersebut. LPS wajib menjual saham bank yang diselamatkan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun, yang dapat diperpanjang maksimum 2 kali dengan masing-masing perpanjangan 1 tahun. Penjualan saham dilakukan secara terbuka dan transparan dengan tetap mempertimbangkan tingkat pengembalian yang optimal bagi LPS.

- b) Penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik dengan tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama.

LPS melakukan penanganan terhadap bank gagal yang berdampak sistemik tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama apabila penyelamatan terhadap bank gagal yang berdampak sistemik dengan mengikutsertakan pemegang saham lama (*open bank assistance*) tidak dapat dilakukan.

Terhitung sejak LPS menetapkan untuk melakukan penanganan bank gagal tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama, maka :

- a. LPS mengambil alih segala hak dan wewenang RUPS, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan lain pada bank dimaksud; dan
- b. Pemegang saham dan pengurus bank tidak dapat menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS apabila proses penganganan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS telah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan dan perundangan.

Seluruh biaya penanganan bank yang dikeluarkan oleh LPS menjadi penyertaan modal sementara LPS pada bank tersebut. LPS wajib menjual saham bank yang diselamatkan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun, yang dapat diperpanjang maksimum 2 kali dengan masing-masing perpanjangan 1 tahun. Penjualan saham dilakukan secara terbuka dan transparan dengan tetap mempertimbangkan tingkat pengembalian yang optimal bagi LPS.

2.6 Pembayaran Klaim Penjaminan

Dalam hal suatu bank dicabut izin usahanya oleh Bank Indonesia. LPS wajib membayar klaim atas simpanan layak bayar setelah dilakukan verifikasi dan rekonsiliasi.

LPS mulai membayar klaim yang layak bayar selambat-lambatnya 5 hari kerja terhitung sejak verifikasi dimulai. LPS wajib melakukan verifikasi untuk menentukan simpanan yang layak bayar paling lambat 90 hari kerja terhitung sejak izin usaha bank dicabut. Dalam rangka pembayaran klaim penjaminan, LPS wajib mengumumkan tanggal dimulainya pengajuan klaim sekurang-kurangnya pada 2 surat kabar berperedaran luas. Jangka waktu pengajuan klaim oleh nasabah kepada LPS adalah 5 tahun sejak izin usaha dicabut.

Sesuai dengan UU LPS, simpanan dinyatakan tidak layak bayar apabila :

- a) Data simpanan nasabah tidak tercatat pada bank;
- b) Nasabah penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar, misalnya nasabah yang memperoleh tingkat bunga jauh diatas tingkat bunga yang ditetapkan oleh LPS; dan/atau

- c) Nasabah penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat, misalnya penerima kredit yang kreditnya macet.

2.7 Likuidasi Bank

Dalam rangka melakukan likuidasi bank yang dicabut izin usahanya, LPS melakukan tindakan sebagai berikut :

- 1) Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS.
- 2) Memberikan talangan untuk pembayaran gaji pegawai yang terutang dan talangan pesangon pegawai sebesar jumlah minimum pesangon sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 3) Melakukan pengamanan aset bank sebelum proses likuidasi dimulai.
- 4) Memutuskan pembubaran badan hukum bank, membentuk tim likuidasi dan menyatakan status bank sebagai "bank dalam likuidasi".

Pelaksanaan likuidasi dilakukan oleh Tim Likuidasi, dan LPS melakukan pengawasan atas pelaksanaan likuidasi bank.

Likuidasi dilakukan dengan cara :

- 1) Pencairan aset dan/atau penagihan piutang kepada para debitur diikuti dengan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan/atau penagihan tersebut; atau
- 2) Pengalihan aset dan kewajiban bank kepada pihak lain berdasarkan persetujuan LPS.

Pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan/atau penagihan dilakukan dengan urutan sebagai berikut :

- 1) Penggantian atas talangan pembayaran gaji pegawai yang terutang;
- 2) Penggantian atas pembayaran talangan pesangon pegawai;
- 3) Biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang dan biaya operasional kantor;
- 4) Biaya penyelamatan yang dikeluarkan oleh LPS dan/atau pembayaran atas klaim Penjaminan yang harus dibayar oleh LPS;
- 5) Pajak yang terutang;
- 6) Bagian simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan simpanan dari nasabah yang tidak dijamin; dan

7) Hak dari kreditur lainnya.

Dalam hal suatu bank dicabut izin usahanya atas permintaan pemegang saham sendiri, maka likuidasi bank dilakukan oleh pemegang saham yang bersangkutan, sehingga LPS tidak membayar klaim penjaminan nasabah bank tersebut.

E. HUBUNGAN ANTARA BANK, NASABAH BANK DAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Nasabah penyimpan dana dapat menyimpan dananya pada bank dalam berbagai bentuk simpanan, yaitu : tabungan, giro, deposito dan lainnya yang serupa.

Hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana dituangkan dalam bentuk peraturan bank yang bersangkutan yang berisikan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum yang harus disetujui oleh nasabah penyimpan dana. Bila dana yang disimpan berbentuk giro , maka yang berlaku ada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang berhubungan dengan rekening koran. Hal ini juga berlaku bagi simpanan dalam bentuk lainnya.

Dasar hubungan hukum antara bank dan para nasabah adalah hubungan kontraktual. Begitu seorang nasabah menjalin kontraktual dengan bank, maka perikatan yang timbul adalah perikatan atas dasar kontrak (perjanjian).

Pada umumnya, hubungan itu tidak hanya menciptakan perikatan kontraktual belaka, melainkan telah menciptakan perikatan atas dasar “perbuatan melawan hukum”, serta dalam beberapa hal tertentu juga atas dasar “*lastgeving*”. Disamping itu, hubungan kontraktual tadi tidak menampakkan dirinya sebagai suatu kebulatan yang utuh. Untuk menjamin keberadaan hukum perdata, ia tidak tampil dalam suatu “*benom de contract*”, melainkan dalam berbagai nuansanya. Dalam KUHPperdata tidak ditemukan pengaturan tentang hubungan kontraktual antara bank dan nasabah.

Sistem hukum perjanjian Indonesia sebagaimana tertuang dalam Buku Ketiga KUHPperdata menganut asas kebebasan berkontrak Artinya, para pihak dapat memperjanjikan lain daripada apa yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, asalkan tidak bertentangan dengan ketertiban umum serta kesusilaan.

Dalam menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan dan dalam memelihara kemampuan Bank untuk mengembalikan simpanan nasabah, harus ditempuh langkah-langkah antara lain :

Universitas Indonesia

- a. menyisihkan sebagian dana (likuiditas) bank sesuai dengan ketentuan *cash ratio* yang ditetapkan Bank Indonesia.
- b. Menyisihkan sebagian uang tunai dan sebagian kekayaan yang mudah untuk dicairkan untuk keperluan likuiditas.
- c. Menjaga posisi likuiditas
- d. Memelihara aktiva lancar pada tingkat yang memadai dan aman, melalui penempatan dana pada bank lain, Bank Indonesia, serta surat-surat berharga yang diperdagangkan di bursa terutama obligasi.
- e. Penyaluran dana kepada masyarakat benar-benar selektif dan menguntungkan serta dapat ditarik kembali sesuai jangka waktu yang diperjanjikan.
- f. Melaksanakan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) sebagaimana ditetapkan Bank Indonesia.

Dalam kaitan ini, nasabah bank pada umumnya tidak mengetahui langkah-langkah apa yang telah dan harus ditempuh perbankan. Yang penting bagi nasabah, dananya aman dan terjamin pengembaliannya setiap saat apabila diperlukan.

Dengan demikian, dengan adanya Lembaga Penjamin Simpanan yang berfungsi sebagai penjamin dana nasabah akan membuat nasabah penyimpan lebih aman. Karena dana simpanan yang ada di bank akan dijamin pengembaliannya apabila terjadi likuidasi pada bank tersebut, walaupun jumlah pengembaliannya terbatas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Dalam hal ini bank yang mengasuransikan dana nasabah penyimpannya kepada LPS, dengan membayar premi untuk tiap rupiah yang disimpan nasabah pada bank tersebut. Hubungan antara bank dan LPS seperti juga hubungan antara nasabah dengan bank yaitu hubungan kontraktual.

F. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK SEBAGAI KONSUMEN

- 1) Perlindungan Hukum ditinjau dari Undang – Undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Kepercayaan merupakan inti dari perbankan sehingga bank harus mampu menjaga kepercayaan dari para nasabahnya. Perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku

konsumen ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan konsumen terletak pada adanya kewajiban bagi pihak bank untuk mengindahkan tata cara pembuatan klausula baku baik bentuk maupun substansinya dalam hal pembuatan perjanjian kredit/pembiayaan, serta pembukaan rekening bank oleh nasabah.

Perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen mempunyai hak untuk melakukan pengaduan nasabah serta menggunakan forum mediasi perbankan untuk mendapatkan penyelesaian sengketa di bidang perbankan secara sederhana, murah dan cepat.

2) Implementasi Program –Program Perlindungan Nasabah

Penerbitan PBI No. 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang "Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah" dan PBI No. 7/7/PBI/2005 tanggal 20 Januari tentang "Penyelesaian Pengaduan Nasabah" dan PBI No. 8/5/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang "Mediasi Perbankan" merupakan realisasi dari upaya Bank Indonesia untuk menyelaraskan kegiatan usaha perbankan dengan amanat Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mewajibkan adanya kesetaraan hubungan antara pelaku usaha (bank) dengan konsumen (nasabah).

a. PBI No. 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data pribadi Nasabah

Dalam PBI No. 7/6/PBI/2005 diatur ketentuan yang mewajibkan bank untuk senantiasa memberikan informasi yang cukup kepada nasabah maupun calon nasabah mengenai produk-produk yang ditawarkan bank, baik produk yang diterbitkan oleh bank itu sendiri maupun produk lembaga keuangan lain yang dipasarkan melalui bank tersebut. PBI ini mengisyaratkan bahwa informasi yang disediakan untuk nasabah haruslah memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan antara lain : mengungkapkan secara berimbang manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang melekat pada suatu produk. Selain itu, dalam PBI No. 7/6/PBI/2005 juga diatur penyampaian informasi harus dilakukan dengan memenuhi standar tertentu, yaitu harus dapat dibaca secara jelas, tidak menyesatkan, dan mudah dimengerti serta mengatur pembatasan penggunaan data pribadi nasabah untuk kepentingan internal bank.

Penerbitan PBI No. 7/6/PBI/2005 , memiliki 2 (dua) tujuan, yaitu untuk melindungi dan memberdayakan nasabah serta untuk meningkatkan aspek *good governance* pada bank.

Dari sisi perlindungan dan pemberdayaan nasabah, implementasinya yaitu akan dapat meningkatkan pemahaman nasabah mengenai suatu produk sehingga nasabah akan memiliki bekal yang cukup untuk memutuskan apakah produk bank yang akan dimanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangannya. Agar informasi yang diterima nasabah tidak simpang siur dan terdapat kejelasan mengenai karakteristik produk bank yang sebenarnya. Informasi yang disampaikan tersebut memenuhi kriteria tertentu dan terstandarisasi sehingga dapat memberikan informasi yang lengkap, akurat, terkini dan utuh.

Pada sisi lain, PBI No. 7/6/PBI/2005, secara konsisten dan efektif akan membawa manfaat pada bank berupa peningkatan *good governance* karena mekanisme dan tata cara penggunaan produk, termasuk hak dan kewajiban nasabah dan bank, wajib diungkapkan secara transparan dalam pemberian

informasi produk bank kepada nasabah sehingga secara tidak langsung akan dapat mengurangi penyimpangan-penyimpangan dalam kegiatan operasional bank. Selain itu, pembatasan penggunaan data pribadi nasabah hanya untuk keperluan internal bank juga akan memberikan perlindungan kepada bank dari tuntutan hukum karena hak-hak pribadi nasabah terlindungi dengan baik.

b. PBI No. 7/7/PBI/2005 tanggal 20 Januari tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah

Pada PBI No. 7/7/PBI/2005 tanggal 20 Januari tentang "Penyelesaian Pengaduan Nasabah", Bank Indonesia mewajibkan seluruh bank untuk menyelesaikan setiap pengaduan nasabah yang terkait dengan adanya potensi kerugian finansial pada sisi nasabah. Dalam PBI ini diatur mengenai tatacara penerimaan, penanganan, dan juga pemantauan penyelesaian pengaduan. Selain itu, bank diwajibkan pula untuk memberikan laporan triwulanan kepada Bank Indonesia mengenai pelaksanaan penyelesaian pengaduan nasabah tersebut

Pada prinsipnya, PBI ini mengatur bahwa bank tidak diperkenankan menolak setiap pengaduan yang diajukan secara lisan maupun tulisan.

Penerbitan PBI ini memiliki 2 (dua) tujuan utama yaitu untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan dan untuk menurunkan publikasi negatif terhadap bank yang dapat mempengaruhi reputasi bank tersebut. Dari sisi bank, PBI ini membantu bank dalam beberapa hal, antara lain : mengidentifikasi permasalahan, mengidentifikasi penyimpangan kegiatan operasional pada bank, memperoleh masukan secara langsung dari nasabah dan memperbaiki karakteristik produk.

Sementara itu dari sisi nasabah, keberadaan PBI ini sangat bermanfaat dalam upaya percepatan penyelesaian permasalahan antara bank dengan nasabah. Proses penanganan pengaduan dapat diselesaikan dengan secara efisien dan efektif serta tidak berlarut-larut.

c. PBI No. 8/5/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Mediasi Perbankan

Penyelesaian pengaduan nasabah oleh bank yang diatur dalam PBI no. 7/7/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tidak akan selalu dapat memuaskan nasabah. Ketidakpuasan ini dapat diakibatkan oleh tuntutan nasabah yang tidak dipenuhi bank baik secara keseluruhan maupun sebagian sehingga berpotensi menimbulkan sengketa antara nasabah dengan bank yang dapat merugikan hak-hak nasabah.

Sesuai Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, upaya penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank dapat dilakukan melalui negosiasi, konsiliasi, mediasi, arbitrase maupun melalui jalur peradilan. Namun demikian, upaya penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau jalur peradilan tidak mudah dilakukan bagi nasabah kecil dan usaha mikro kecil (UMK) mengingat hal tersebut memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa nasabah dengan bank bagi nasabah kecil dan usaha mikro kecil (UMK) perlu diupayakan secara sederhana, murah dan cepat melalui penyelenggaraan mediasi perbankan agar hak-hak mereka sebagai nasabah dapat terjaga dan terpenuhi dengan baik dan reputasi bank dapat tetap terjaga.

Pada PBI No. 8/5/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Mediasi Perbankan dinyatakan bahwa sampai dengan akhir tahun 2007 pelaksanaan fungsi perbankan akan dilakukan oleh Bank Indonesia. Hal ini perlu dimaklumi karena Bank Indonesia berkewajiban dan berkepentingan untuk membentuk "image" yang baik mengenai penyelenggaraan mediasi bank, sebelum lembaga mediasi tersebut dilaksanakan oleh suatu lembaga yang independen pada tahun 2008.

Pengaturan mengenai penyelenggaraan mediasi perbankan oleh Bank Indonesia pada intinya mencakup hal-hal sebagai berikut :

- i Nasabah dapat mengajukan upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi kepada Bank Indonesia.
 - ii Proses mediasi yang dilakukan Bank Indonesia hanya sengketa dengan nilai klaim sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah).
 - iii Prses mediasi dapat dilakukan apabila kasus yang diajukan memenuhi persyaratan.
 - iv Pelaksanaan proses mediasi sejak ditandatanganinya perjanjian mediasi (*agreement to mediate*) sampai dengan penandatanganan Akta Kesepakatan dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang sampai dengan 30 (tiga puluh hari) kerja berikutnya berdasarkan kesepakatan nasabah dan bank.
 - v Akta Kesepakatan dapat memuat kesepakatan menyeluruh, kesepakatan sebagian, atau tidak tercapainya kesepakatan atas kasus yang disengketakan.
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1368 mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Hubungan kontraktual antara bank dan nasabah penyimpannya tidak hanya menciptakan perikatan kontraktual, melainkan telah menciptakan perikatan atas dasar "perbuatan melanggar hukum"

Yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum atau biasa yang disebut "perbuatan melanggar hukum" atau PMH adalah suatu perbuatan yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

"tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"

Perbuatan yang dikategorikan sebagai PMH adalah perbuatan-perbuatan yang memenuhi beberapa unsur, yaitu :

- a) Perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang melanggar hukum;
- b) Perbuatan tersebut membawa kerugian terhadap orang lain;
- c) Adanya unsur kesalahan dalam perbuatan yang merugikan tersebut.

Nasabah penyimpan yang menanggung kerugian dapat menggunakan argumentasi telah dilakukan PMH oleh otoritas pengawas bank. Otoritas pengawas dapat dianggap telah lalai dalam melaksanakan tugas pengawasan sehingga menyebabkan suatu bank dicabut izin usahanya.

Nasabah penyimpan dalam hal ini harus mampu meyakinkan hakim bahwa telah terjadi kelalaian dalam malakukan pengawasan bank dan memenuhi unsur-unsur pokok :

- a) Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan ;
- b) Adanya suatu kewajiban kehati-hatian;
- c) Tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut;
- d) Adanya kerugian bagi orang lain;
- e) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul.

G. PERANAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP DANA NASABAH BANK DI INDONESIA.

Seperti kita ketahui, bahwa salah satu tujuan didirikannya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah untuk memelihara kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan dapat meminimumkan risiko yang membebani anggaran negara atau risiko yang menimbulkan *moral hazard*. Dalam hal ini LPS berfungsi menjamin simpanan nasabah bank dan turut aktif dalam menjaga stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan pada dasarnya dilakukan sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap dua risiko yaitu *irrational run* terhadap bank dan *systemic risk*. Dalam menjalankan usaha, bank biasanya hanya menyisakan sebagian kecil dari simpanan yang diterimanya untuk berjaga-jaga apabila ada penarikan dana oleh nasabah. Sementara, bagian terbesar dari simpanan yang ada dialokasikan untuk pemberian kredit. Keadaan ini menyebabkan perbankan tidak dapat memenuhi permintaan dalam jumlah besar dengan segera atas simpanan nasabah yang dikelolanya bila terjadi penarikan secara tiba-tiba dan dalam jumlah besar. Keterbatasan dalam penyediaan dana cash ini adalah karena bank tidak dapat menarik segera pinjaman yang telah disalurkan. Bila bank tidak dapat memenuhi permintaan penarikan simpanan oleh nasabahnya, nasabah biasanya menjadi panik dan akan menutup rekeningnya pada bank tersebut, sekalipun bank tersebut sebenarnya sehat. Hal ini dapat menyebabkan dampak sistemik, dimana kebangkrutan satu bank

berakibat buruk terhadap bank lain, sehingga menghancurkan segmen terbesar dari sistem perbankan.⁹⁷

Kepercayaan masyarakat merupakan jiwa industri perbankan. Sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana, telah menjadikan bank tergantung kepada kesediaan masyarakat menempatkan dana di bank sehingga dapat digunakan oleh bank untuk membiayai kegiatan produktif. Menipisnya kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan telah menimbulkan masalah signifikan, tidak saja terhadap industri perbankan itu sendiri, tetapi juga terhadap perekonomian secara luas, yang menyebabkan timbulnya kerugian ekonomi dan kemudian diikuti dengan munculnya gejolak sosial dan politik yang harus dibayar mahal. Kehadiran LPS diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan yang kokoh.

Pada tahun 2008, LPS telah melakukan analisis terhadap 4 BPR Dalam Pengawasan Khusus yang tidak dapat disehatkan oleh Bank Indonesia yaitu BPR Citraloka Danamandiri-Bandung, PT. BPR Kencana Arta Mandiri-Solo, PT. BPR Sumber Hiobaja-Solo dan PT. BPR Handayani Ciptasehati-Masamba. Dari hasil analisis diputuskan bahwa keempat BPR tersebut tidak dapat disehatkan karena biaya likuidasi lebih murah daripada biaya menyehatkan dan BPR-BPR tersebut sudah tidak memiliki prospek usaha sebagai bank.

Dalam rangka penanganan klaim atas simpanan nasabah BPR yang dicabut izin usahanya, LPS terlebih dahulu melaksanakan proses rekonsiliasi dan verifikasi atas catatan/dokumen/bukti aliran dana simpanan nasabah, untuk menentukan simpanan layak bayar dan simpanan tidak layak bayar.

Dari 4 BPR yang dicabut izin usahanya pada tahun 2008, LPS melaksanakan rekonsiliasi dan verifikasi atas simpanan pada 3 BPR, yaitu BPR Citraloka Danamandiri – Bandung, PT. BPR Kencana Arta Mandiri-Solo, dan BPR Sumber Hiobaja-Solo. Sedangkan proses klasifikasi simpanan layak bayar dan pembayaran klaim pada nasabah BPR Handayani Ciptasehati-Masamba belum dapat dilakukan karena masih dalam proses rekonsiliasi dan verifikasi simpanan.

Hingga akhir tahun 2008 LPS telah mencabut 14 BPR dan dari hasil rekonsiliasi dan verifikasi dari 14 BPR tersebut, tercatat RP 71,56 miliar yang

⁹⁷ Diana Ria Winanti Napitupulu, *Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia*, ed. 1, (Jakarta : Bumi Intitama Sejahtera, 2010, hlm. 92.

ditetapkan sebagai simpanan layak bayar dan telah dilakukan *set-off* dengan pinjaman. Selain itu, LPS terus melanjutkan rekonsiliasi dan verifikasi yang belum selesai terhadap simpanan BPR yang dicabut izin usahanya.

Untuk periode Januari 2008 sampai dengan Desember 2008 tercatat tambahan simpanan layak bayar nasabah BPR senilai Rp. 37,92 miliar untuk total simpanan layak bayar sebelum *set-off* dengan pinjaman, atau senilai Rp. 24,84 miliar (3.075 rekening) setelah perhitungan simpanan sampai dengan batas penjaminan Rp. 100 juta/nasabah dan *set-off* pinjaman jatuh tempo).

Dalam kurun waktu yang sama, simpanan layak bayar tersebut yang telah dicairkan oleh nasabah yang bersangkutan sekitar 1.472 rekening senilai lebih dari 23,7 miliar (94,92% dari nilai seluruh tambahan simpanan layak bayar yang terjadi dalam tahun 2008).

Dengan demikian sampai dengan Desember 2008 secara kumulatif tercatat 2.892 simpanan nasabah layak bayar senilai Rp. 68,27 miliar telah dicairkan oleh nasabah yang bersangkutan (mencakup 95,6% dari nilai simpanan layak bayar nasabah dari 14 BPR yang dicabut izin usahanya sampai dengan Desember 2008).

Pada tahun 2008 terdapat beberapa keberatan atas status penjaminan simpanannya yang diajukan oleh eks nasabah BPR yang dicabut izin usahanya. Setelah dilakukan penelitian dan kajian atas informasi/data pendukung tambahan atas simpanan tersebut, beberapa rekening yang keberatan dapat diterima LPS. Konsekuensi diterimanya keberatan tersebut adalah adanya penambahan nilai simpanan layak bayar yang telah selesai diverifikasi. Nilai tambahan tersebut sudah masuk dalam perhitungan tambahan nilai simpanan layak bayar Rp. 23,37 miliar selama tahun 2008.

Selain itu Bank Century salah satu Bank Umum yang masuk dalam pengawasan khusus pada tahun 2008 dan ditetapkan sebagai bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik oleh Bank Indonesia dan ditetapkan sebagai bank gagal oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) sehingga perlu diselamatkan. Oleh sebab itu LPS mengambil alih bank tersebut setelah Komite Koordinasi menyerahkan PT. Bank Century kepada LPS pada tanggal 28 November 2008.

Hingga akhir tahun 2009, LPS melaksanakan proses Likuidasi 20 BPR (DL) dan 1 Bank Umum (DL). Peserta penjaminan simpanan pada tahun 2009 adalah 2.025

bank dan sepanjang tahun 2009 ada 5 BPR dan 1 Bank Umum yang dicabut izin usahanya. Sampai dengan akhir tahun 2009, LPS telah melakukan pembayaran klaim simpanan layak bayar nasabah 20 BPR (Dalam Likuidasi) dan 1 Bank Umum (Dalam Likuidasi) sebesar Rp. 543,12 miliar. dari nilai simpanan nasabah bank yang layak dibayar oleh LPS sebesar Rp. 595.20 miliar (setelah *set-off*) hal ini sudah mencakup 91%. Simpanan layak dibayar yang belum dicairkan oleh nasabah sebagian besar merupakan simpanan dengan saldo yang kecil.

H. PENYELESAIAN DANA NASABAH BANK IFI PASCA DICABUT IZIN USAHANYA OLEH BANK INDONESIA

Sebagaimana diketahui, Bank Indonesia melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Bank Indonesia Nomor 11/19/KEP. GBI/2009 tanggal 17 April 2009 tentang pencabutan Izin Usaha PT Bank IFI menetapkan untuk mencabut izin usaha PT. Bank IFI, terhitung sejak tanggal 17 April 2009.

BI melikuidasi Bank IFI karena bank tersebut tidak memenuhi persyaratan permodalan yang disyaratkan oleh BI. Bank IFI masuk pengawasan BI sejak tahun 2002. Pada September 2008, Bank IFI masuk dalam *surveillance*. BI minta pemegang Saham untuk menginjeksi modal, tetapi tidak dipenuhi.⁹⁸

Bank IFI yang kembang kempis soal modal ternyata tidak bisa memanfaatkan Fasilitas Pembiayaan Darurat (FPD). Aturannya kalau bank tidak sistemik berarti tidak masuk ke dalam Fasilitas Pembiayaan Darurat, berarti langsung ke Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Keputusan BI ini dikarenakan likuidasi Bank IFI tidak bersifat sistemik sehingga tidak bisa menggunakan FPD. Sesuai ketentuan, FPD hanya bisa digunakan oleh bank yang memiliki dampak sistemik. FPD memang ditujukan untuk mengatasi permasalahan likuiditas bank pada situasi yang dapat membahayakan sistem keuangan. Untuk bank yang tidak berdampak sistemik sebenarnya bisa menggunakan Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek (FPJP). FPJP merupakan fasilitas untuk mengatasi permasalahan likuiditas bank pada situasi normal, dengan mensyaratkan CAR minimal 8 %. Namun ternyata CAR Bank IFI di bawah 8 %. FPD dan FPJP memang merupakan instrumen untuk mengatasi permasalahan likuiditas

⁹⁸ <http://www.Kontanonline.com/Likuidasi> Bank IFI/Bank IFI dilikuidasi, diunduh 16 Februari 2010

bank sesuai dengan peran BI sebagai *lender of the last resort* yang diatur oleh UU No. 3 Tahun 2004 pasal 8 ayat 3.

Bank IFI merupakan bank gagal dan harus masuk ke Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan ternyata LPS memutuskan bank ini tidak perlu diselamatkan.

Dengan dikeluarkannya SK pencabutan izin usaha tersebut, Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya.

Proses likuidasi Bank IFI tidak berdampak sistemik karena prosentase aset Bank IFI hanya 0.01% dari total aset terhadap industri. Aset Bank IFI sebesar Rp. 440 miliar. Sementara itu total dana pihak ketiga (DPK) per akhir Maret 2009 Rp. 355,8 miliar dengan total rekening sebanyak 9.669 rekening. Kredit macet alias *non performing loan* (NPL) Bank IFI 24%.⁹⁹

Dalam rangka pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah Bank IFI, LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang layak dibayar dan tidak layak dibayar. Rekonsiliasi dan verifikasi dimaksud akan diselesaikan LPS paling lama 90 hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha. Dalam waktu dekat LPS akan mengganti hak Pemegang Saham dalam RUPS. LPS juga membubarkan badan hukum Bank IFI dan akan membentuk tim likuidasi, dan akan menverifikasi jumlah aset, menonaktifkan komisaris dan direksi.

Nasabah Bank IFI dijamin sesuai ketentuan. Proses penanganan dana nasabah Bank IFI dilakukan sesuai dengan skim penjaminan, yaitu sebesar Rp. 2 miliar ke bawah.

LPS memiliki 90 hari kerja sejak dicabut izinnya untuk melakukan verifikasi terhadap dana simpanan bank IFI yang layak masuk dalam program penjaminan maupun yang tidak layak dijamin. Sehingga nanti dapat diketahui jumlah rekening nasabah yang dibawah 2 miliar dengan tingkat suku bunga yang sesuai dengan bunga penjaminan LPS.

⁹⁹ [http://www.Kontanonline.com/Likuidasi Bank IFI/Bank IFI dilikuidasi](http://www.Kontanonline.com/Likuidasi%20Bank%20IFI/Bank%20IFI%20dilikuidasi), diunduh 16 Februari 2010

Perlu diketahui bahwa simpanan seorang nasabah Bank IFI yang layak dibayar adalah yang memenuhi syarat yaitu dengan nominal maksimum 2 milyar dan suku bunga penjaminan sebesar 7,75% serta memenuhi 3 (tiga) kriteria simpanan layak bayar. Jika satu orang nasabah memiliki simpanan dengan suku bunga dan nominal lebih dari itu, maka kelebihanannya akan dibayarkan dari hasil penjualan aset bank setelah Bank IFI memenuhi kewajibannya. Kalau masih kurang, berarti tanggung jawab Pemegang Sahamnya.

Per akhir Maret 2009, ada sekitar 9.600 rekening yang saldonya hingga Rp. 2 miliar, dengan jumlah nominal Rp. 160,4 miliar. Sedangkan sisanya ialah rekening bersaldo lebih dari 2 miliar yang berjumlah nominal Rp. 191,4 miliar.¹⁰⁰

Adapun jumlah populasi simpanan Bank IFI (Posisi pertanggal 17 April 2009) adalah sebagai berikut :

1. Rekening Giro	:	446, dengan nominal Rp.	41.370.851.609
2. Rekening Tabungan	:	7.428, dengan nominal Rp.	10.714.856.364
3. Rekening Deposito	:	1.721, dengan nominal Rp.	301.774.276.444
Total simpanan ada 9.595 rekening dengan nominal Rp. 353.859.984.417			

1. Hasil Rekonsiliasi Dan Verifikasi Simpanan Nasabah Bank IFI (DL) Layak Dibayar

LPS membuat pengumuman sebagai tindak lanjut dari pencabutan izin usaha PT. Bank IFI – Jakarta berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 11/19/KEP.GBI/2009 tanggal 17 April 2009, Lembaga Penjamin Simpanan telah dan sedang melakukan rekonsiliasi dan verifikasi simpanan nasabah penyimpan PT. Bank IFI untuk menentukan simpanan yang layak dibayar LPS sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.

Hasil rekonsiliasi dan verifikasi yang telah selesai pada tahap pertama ini baru mencakup sebagian simpanan jenis tabungan. Simpanan yang belum diumumkan pada tahap pertama ini, akan diumumkan pada tahap selanjutnya.

¹⁰⁰ <http://www.Tempinteraktif.com/Bos-Bos-Bank-IFI-Dinonaktifkan>, diunduh 16 Februari 2010

Hasil rekonsiliasi dan verifikasi simpanan nasabah Bank IFI (DL) pada tahap pertama, simpanan yang layak dibayar ada 2.777 rekening dengan nominal Rp. 159.375.011 dan netto Rp.159.823.770. LPS membayarkan sebesar netto, dimana netto merupakan nominal setelah adanya perhitungan bunga berjalan, beban pajak ataupun *set off* pinjaman. Tahap kedua, simpanan yang layak dibayar ada 2.584 rekening dengan nominal Rp. 11.644.932.710 dan netto sebesar RP. 11.644.932.710 yang juga merupakan beban LPS. Tahap terakhir atau tahap ketiga simpanan yang layak dibayar ada 3.361 rekening dengan nominal Rp. 170.076.200.015 dan netto sebesar Rp. 170.514.873.199, yang menjadi beban LPS sebesar Rp. 117.931.636.543 dan yang menjadi beban Bank IFI adalah sebesar RP. 52.583.236.656. Simpanan yang layak dibayar, yang menjadi beban Bank IFI (DL) adalah kelebihan simpanan bagi nasabah diatas 2 miliar per nasabah.

2. Hasil Rekonsiliasi Dan Verifikasi Simpanan Nasabah Bank IFI (DL) Tidak Layak Dibayar

Untuk simpanan tidak layak dibayar diumumkan pada tahap ketiga yaitu ada 603 rekening dengan nominal Rp.172.003.885.818 dan netto sebesar Rp. 173.403.687.552, ini semua merupakan beban Bank IFI (DL), LPS tidak ikut menanggung beban tersebut.(Lampiran 2)

Didalam simpanan tidak layak bayar ada 101 rekening sebesar Rp. 48.277.899.693 yang terkait *cash back*. Dimana *cash back* tersebut dalam hasil rekonsiliasi dan verifikasi dianggap sebagai keuntungan yang tidak wajar yang berarti telah menyalahi ketentuan LPS mengenai bunga penjaminan yang telah ditetapkan.

Ada sejumlah mantan nasabah Bank IFI yang berkeluh kesah mengenai dana mereka yang akhirnya tidak dibayarkan LPS setelah menerima *cash back* ini. Padahal dalam bilyet deposito bunga yang tertulis sebesar bunga yang dijamin oleh LPS, tapi karena menerima *cash back* berupa handphone, voucher dan sebagainya, LPS tidak membayar simpanan tersebut karena LPS menganggap itu adalah bunga tapi dalam

bentuk lain. Hingga kini, belum ada satu nasabah pun yang telah mendapatkan *cash back* dari Bank IFI telah menerima uangnya kembali.¹⁰¹

Menurut Penulis, kasus *cash back* apabila dilihat dari sisi bank, akan sangat menguntungkan bank. Dengan adanya *cash back*, jumlah nasabah bank akan bertambah, mereka tertarik dengan *cash back* yang diberikan. Tapi dari sisi nasabah, mereka sangat dirugikan karena mereka hanya menikmati sesaat *cash back* tersebut, kadang *cash back* tersebut mereka terima tanpa adanya permintaan dari mereka. Apabila terjadi *colaps* terhadap bank, maka simpanan dana nasabah tersebut tidak dijamin oleh LPS karena dianggap telah menerima keuntungan yang tidak wajar. Dalam hal ini, seharusnya pihak Bank pada awal pemberian *cash back* menerangkan terlebih dahulu, *cash back* tersebut merupakan penambahan bunga yang berarti akan menambah suku bunga yang diterima nasabah tetapi telah diterima dimuka dalam bentuk hadiah atau memang merupakan salah satu bentuk promosi dari bank tersebut. Sehingga tidak ada kesalahpahaman antara bank dan nasabahnya, dimana nasabah sudah memahami apabila terjadi sesuatu terhadap bank tersebut, maka mereka akan menerima resikonya tanpa merasa dimanipulasi oleh bank tersebut.

Selain kasus *cash back*, beberapa konsumen juga mengeluhkan perubahan suku bunga yang dilakukan Bank IFI terhadap nasabah depositonya. Jadi, pada waktu pertama pembukaan rekening disepakati tingkat suku bunga sesuai penjaminan LPS. Namun setelah jatuh tempo, suku bunga yang tertulis pada nota perpanjangan diatas suku bunga penjaminan tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu kepada nasabah.¹⁰² Hal ini yang membuat nasabah merasa sangat dirugikan oleh Bank IFI, dan nasabah tetap menuntut haknya.

Dari hasil rekonsiliasi dan verifikasi yang dilakukan oleh LPS terhadap Bank IFI, berdasarkan persentase :

a. Rekening :

1. Simpanan layak bayar : 94%
2. Simpanan tidak layak bayar : 6 %

¹⁰¹ [http://www.detik.com/detik/finance/LPS : Hadiah masuk dalam komponen Perhitungan Bunga,diunduh 7 April 2010](http://www.detik.com/detik/finance/LPS%3A%20Hadiah%20masuk%20dalam%20komponen%20Perhitungan%20Bunga)

¹⁰² [http://www.detik.com/detik/finance/pengumuman/Dapat Cash Back, Dana Nasabah Bank IFI Malah Hilang, diunduh 7 April 2010](http://www.detik.com/detik/finance/pengumuman/Dapat%20Cash%20Back,%20Dana%20Nasabah%20Bank%20IFI%20Malah%20Hilang)

b. Nominal

1. Simpanan layak bayar : 51%
2. Simpanan tidak layak bayar : 49%

Hingga akhir tahun 2009, dana yang sudah dicairkan oleh nasabah yang bersangkutan sebesar 85 % (berdasarkan presentase nominal).(Lampiran 2)

Proses pengembalian dana nasabah Bank IFI tak berlangsung mulus. Sejumlah pemilik rekening yang dikategorikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai tak layak bayar akan mengadukan persoalan ini ke komisi XI DPR RI dan memperkarakan penetapan LPS ke pengadilan. Bank IFI dicabut izinnya oleh BI pada April 2009.

LPS mempersilahkan para nasabah yang dirugikan untuk menempuh jalur hukum. Jika pengadilan mengabulkan, LPS akan mengubah status tidak layak bayar menjadi layak bayar.

LPS menolak membayar sebagian dana nasabah Bank IFI karena nasabah yang bersangkutan rutin menerima cash back ataupun pemberian dari bank. Mereka menikmati keuntungan yang tidak wajar dan ikut menyebabkan bank berada dalam kondisi yang tidak sehat. Hasil perhitungan atas pemberian itu menunjukkan bunga simpanan plus nilai hadiah tersebut melebihi bunga penjaminan. Praktik pemberian hadiah di bekas bank milik pengusaha Bambang Rachmadi itu berbeda dengan undian ataupun promo yang dilakukan di bank lain.¹⁰³

Seperti yang telah disampaikan diatas, upaya hukum bagi nasabah yang merasa dirugikan oleh LPS dapat dilakukan dengan mediasi, kalau hasil mediasi belum memberikan hasil yang memuaskan dapat menempuh jalur hukum dengan melaporkan LPS ke pengadilan.

¹⁰³ [http://www.kontan.co.id/keuangan/Bank IFI/Eks Nasabah Bank IFI Akan Perkarakan LPS/](http://www.kontan.co.id/keuangan/Bank_IFI/Eks_Nasabah_Bank_IFI_Akan_Perkarakan_LPS/)
diunduh 26 Mei 2010

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dibuat oleh Penulis terhadap Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam upaya perlindungan dana nasabah bank (studi kasus pada Bank IFI), maka dapat diambil beberapa kesimpulan :

1. LPS merupakan penyempurnaan dari program penjaminan pemerintah terhadap seluruh kewajiban bank (*blanket guarantee*) yang berlaku di masa lalu (tahun 1998 s/d 2005). Untuk melindungi dana simpanan nasabah bank, LPS berfungsi/berperan sebagai penjamin dimana LPS menjamin kepada nasabah bahwa dana yang mereka simpan akan terjamin pengembaliannya apabila terjadi pencabutan izin atas bank dimana mereka menyimpan dananya. Sistem penjaminan yang digunakan LPS adalah *Limited Guarantee* (perlindungan terbatas), dan premi ditetapkan sebesar 0,1% (satu perseribu) untuk setiap periode. Dalam sistem *limited guarantee* simpanan yang dijamin adalah giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Adapun saldo yang dijamin untuk setiap satu nasabah pada satu bank sejak tanggal 13 Oktober 2008 s/d sekarang maksimum sebesar Rp. 2 milyar.
2. Dari hasil rekonsiliasi dan verifikasi yang dilakukan oleh LPS terhadap Bank IFI pasca dicabut izin usaha oleh Bank Indonesia, penyelesaian dana nasabahnya adalah sebagai berikut (berdasarkan persentase) :
 - a. Rekening :
 - (1) Simpanan layak bayar : 94%
 - (2) Simpanan tidak layak bayar : 6 %
 - b. Nominal
 - (1) Simpanan layak bayar : 51%
 - (2) Simpanan tidak layak bayar : 49%

Dari presentase hasil rekonsiliasi dan verifikasi LPS, terlihat bahwa dana yang dijamin LPS berdasarkan rekening sebesar 94%, berarti perlindungan LPS yang diberikan kepada nasabah Bank IFI sudah hampir menyeluruh. Hingga akhir

tahun 2009, dana yang sudah dicairkan oleh nasabah yang bersangkutan sebesar 85 %.

Dalam kategori Simpanan Tidak Layak Bayar termasuk didalamnya nasabah yang menerima *cash back*, dimana *cash back* tersebut dianggap LPS sebagai suatu keuntungan yang tidak wajar, sehingga LPS tidak bertanggung jawab atas dana nasabah bank tersebut.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dibuat oleh Penulis terhadap Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam upaya perlindungan dana nasabah bank, Penulis mengemukakan beberapa saran yang berhubungan dengan perlindungan dana nasabah bank guna terciptanya iklim perbankan yang lebih baik. Saran tersebut adalah :

1. Perlu adanya sosialisasi UU Nomor 24 Tahun 2004 dan peraturan pelaksanaannya kepada masyarakat luas, agar masyarakat khususnya nasabah penyimpan lebih memahami fungsi dan peran LPS dalam melindungi nasabah penyimpan. Dengan demikian untuk secara umum tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional dapat dijaga untuk tetap tinggi dan untuk secara khusus nasabah penyimpan yang banknya dicabut izin usahanya mengerti hak dan kewajiban yang melekat pada mereka terkait dengan simpanannya. Nasabah penyimpan hendaknya harus senantiasa mengamati perkembangan industri perbankan agar terhindar dari kemungkinan timbulnya kerugian dari bank bermasalah. Selain itu, nasabah penyimpan sebaiknya mengedepankan faktor kredibilitas suatu bank dan tingkat suku bunga yang dijamin oleh LPS sebagai pertimbangan untuk menempatkan uangnya pada suatu bank daripada faktor promosi yang berlebih-lebihan seperti memberikan hadiah yang bermacam-macam dan memberikan tingkat suku bunga yang sangat tinggi sekali yang ternyata tingkat suku bunga tersebut melebihi tingkat suku bunga yang dijamin oleh LPS.
2. Perlunya dibuat suatu peraturan mengenai *cash back*, sehingga nasabah mengetahui untung dan ruginya menerima *cash back* dan juga disebutkan macam-macam *cash back* yang ditanggung oleh LPS. Karena LPS hanya

bertanggung jawab dengan *cash back* selama bank tersebut mengikuti ketentuan yang ada.



DAFTAR REFERENSI

I. Buku

- Dirdjosisworo, Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet.7. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2005.
- Irmayanto, Juli, dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta : Universitas Trisakti, 2007.
- Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Meliala, Djaja S. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan*, Cet. 1. Bandung : CV. Nuansa Aulia, 2007.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cet.-3. Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 2004.
- Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Cet.2. Bandung : PT. Citra Adhya Bakti, 2003.
- Napitupulu, Diana Ria Winanti, *Lembaga Penjamin Simpanan Di Indonesia*, Ed. 1, Jakarta : Bumi Intitama Sejahtera, 2010
- Pardede, Marulak. *Aspek-Aspek Hukum Likuidasi dalam usaha Perbankan*. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1996.
- Sawaludin, "Selamat Datang Lembaga Penjamin Simpanan", Media Informasi Bank Perkreditan Rakyat Ed. V, Juni 2005.
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Perbankan*, Bandung : Mandar Maju, 2000
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Kebebasan berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi para pihak dalam Perjanjiaan Kredit di Indonesia*, Jakarta : Institut Bankir Indonesia, 1993.8.
- Sitompul, Zulkarnain, *Perlindungan Dana Nasabah Bank (Suatu Gagasan Tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan Di Indonesia)*. Cet.1. Jakarta : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 9. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- , *Pengantar Penelitian Hukum*. Ed. 1 Cet. 3, Jakarta : Rajawali Pers, 1990

Sri Susilo, Y., Sigit Triandaru, A Totok Budi Santoso. *Bank & Lembaga Keuangan Lain*. Ed .2. Jakarta : Salemba Empat, 2000.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet.20. Jakarta : PT. Intermasa, 2004.

-----, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Pradnya Paramita, 2005.

-----, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Intermasa, 2005.

Suseno dan Piter Abdullah, *Sistem Dan Kebijakan Perbankan Di Indonesia*. Jakarta : Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2003.

Universitas Indonesia (2008), Pengantar Penulisan Ilmiah.

II. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, UU Nomor 10 tahun 1998, LN Nomor 82 Tahun 1998, TLN Nomor 3790*.

-----, *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2004 tentang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, LN tahun 2004 Nomor 7, TLN Nomor 4357*

-----, *Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 24 tahun 2004, LN Tahun 2004 Nomor 96, TLN Nomor 4420*.

-----, *Undang-Undang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang, No. 7 tahun 2009, LN Tahun 2009 Nomor 8, TLN Nomor 4963*

-----, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999, LN Tahun 1999 Nomor 42, TLN Nomor 3821*


-----, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Jaminan Simpanan Uang Pada Bank, PP Nomor 34 tahun 1973, LN Nomor 43 tahun 1973*.

-----, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank, PP Nomor 28 Tahun 1999, LN Nomor 61 tahun 1999*

- , *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Besaran Nilai Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan, PP Nomor 66 Tahun 2008, LN Nomor 144 tahun 2004, TLN Nomor 4903*
- , *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, PP No. 3 Tahun 2008, LN Nomor 143 tahun 2008*
- , *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan, PP Nomor 66 Tahun 2008, LN Tahun 2008 No. 144, TLN Nomor 4903.*
- Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, PBI Nomor : 7/3/PBI/2005, LN Nomor 13 DPNP Tahun 2005, TLN Nomor. 4472 DPNP**
- , *Peraturan Bank Indonesia Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah., PBI Nomor : 7/7/PBI/2005, LN Tahun 2005 Nomor 17, TLN Nomor 4476.*
- , *Peraturan Bank Indonesia Tentang Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, PBI Nomor : 7/6/PBI/2005, LN Tahun 2005 Nomor 16, TLN Nomor 4475.*
- , *Peraturan Bank Indonesia Tentang Perubahan Atas Peraturan bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, PBI Nomor 10/10/PBI/2008, LN Nomor 17 tahun 2005, TLN Nomor 4476*
- Lembaga Penjamin Simpanan, Peraturan Lembaga Penjamin Tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2006 Tentang Program Penjaminan Simpanan, PLPS Nomor 1/PLPS/2007, BNRI Tahun 2007 Nomor 68**
- , *Peraturan Lembaga Penjamin Tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 4/PLPS/2006 Tentang Penyelesaian Bank Gagal Yang Tidak Berdampak Sistemik, PLPS Nomor 2/PLPS/2007, BNRI Tahun 2008 Nomor 10*

STRUKTUR ORGANISASI

Organization Structure



Note : Mengingat pengawasan perbankan masih dilaksanakan Bank Indonesia, sesuai UU LPS, Anggota Ex-Officio yang berasal dari Lembaga Pengawas Perbankan dijabat oleh Anggota Non Ex-Officio
 Since the role of bank supervision is still conducted by Bank Indonesia, therefore, in accordance with IDIC Law, the Ex-Officio member from the Bank Supervisory Institution is occupied by non Ex-Officio member



**LEMBAGA
PENJAMIN
SIMPANAN**

Indonesia
Deposit
Insurance
Corporation

**LAPORAN KEUANGAN
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN**

Uraian	per 31 Desember 2008	per 31 Desember 2007
Aktiva		
Kas dan Setor Kas	34.907.966	314.427.471
Investasi Dalam Surat Berharga		
- Diskonto SBH	3.004.700.000	0
- Diskonto SBH	(11.817.132)	0
Jumlah SBH yang Dimiliki Hg Jth Tempo	2.992.882.868	0
SPN yang Dimiliki Hingga Jatah Tempo	1.175.000.000	948.910.000
- Diskonto SPN	(42.872.722)	(34.140.756)
Jumlah SPN yang Dimiliki Hg Jth Tempo	1.132.127.278	914.769.244
SUN yang Dimiliki Hingga Jatah Tempo	6.526.240.000	7.577.579.000
- Pradikon SUN	70.506.368	77.686.571
- Diskonto SUN	(115.171.327)	(227.847.831)
Jumlah SUN yang Dimiliki Hg Jth Tempo	6.411.064.941	7.427.820.852
Total Investasi Dalam Surat Berharga	10.816.545.167	8.342.863.824
Pinjaman Proroti Perbankan	17.610	22.724
Pinjaman Investasi	218.320.136	248.497.643
Pinjaman Bank Dalam Likuidasi (BDL)	10.455.598	9.808.903
- Akumulasi Penyisihan Pinjaman BDL	(1.381.086)	(422.310)
Pinjaman Bank Dalam Likuidasi Bersih	9.074.512	9.386.593
Pinjaman Lain-Lain	12.732.949	13.850.972
- Akumulasi Penyisihan Pinjaman Lain-Lain	(10.409.577)	(10.409.577)
Pinjaman Lain-Lain Bersih	2.323.372	3.441.395
Penyerahan Modal Sementara	8.782.341.000	4.977.140.000
Aktiva Tetap		
Partai	2.132.058	2.132.058
- Akumulasi Penyisihan Partai	(954.315)	(227.805)
Partai dikurangi akumulasi	1.177.743	1.444.253
Peralatan kantor	2.307.677	2.307.677
- Akumulasi Penyisihan Peralatan Kantor	(2.008.526)	(1.430.887)
Peralatan kantor dikurangi akumulasi	299.151	866.790
Komputer dan Peralatan Elektronik	3.543.857	1.858.548
- Akumulasi Penyisihan Komputer/Elektronik	(1.745.022)	(1.098.847)
Komputer/Elektronik dikurangi akumulasi	1.798.835	759.701
Total Aktiva Tetap	3.073.633	3.070.841
Aktiva Tidak berwujud	98.833	283.484
Aktiva Lain-Lain		
Beban Dibayar Diteka	577.180	577.180
Pajak Dibayar Diteka	2.303.428	0
Uang Mula	1.488.433	70.539
Akumulasi Pajak Tanggahan	1.184.182	878.222
Aktiva Dalam Penyelidikan	80.733.724	43.501.228
Aktiva Lainnya	1.362.053	1.362.053
Total Aktiva Lain-Lain	93.708.899	46.498.816
Total Aktiva	17.947.831.883	13.947.234.167
Liabilitas		
Hutang Klien Perbankan	37.931.486	1.991.894
Cadangan Klien Perbankan	7.240.371.830	5.130.443.727
Cadangan Manfaat Karyawan	4.955.645	2.890.873
Hutang Pajak	87.543.463	128.233.268
Hutang Lain-Lain	3.388.714	4.734.279
Total Liabilitas	7.261.912.138	6.268.327.831
Ekuitas		
Modal Awal Perantara	4.800.000.000	4.000.000.000
Cadangan Tujuan	1.772.727.943	604.591.367
Cadangan Perantara	8.098.911.282	3.745.528.643
Total Ekuitas	12.369.639.225	6.269.120.010
Total Liabilitas dan Ekuitas	17.947.831.883	13.947.234.167

Uraian	01 Jan-01 Des 2008	01 Jan-01 Des 2007
Pendapatan Operasi		
Pendapatan Proroti Perbankan	3.779.428.307	3.781.459.878
Pendapatan Hasil Investasi	957.127.481	1.148.640.248
Pendapatan Kortribusi Kepesertaan	41.200	122.125
Pendapatan Denda	32.948	74.024
Pendapatan Pengembalian Lain	0	1.918.948
Total Pendapatan Operasi	4.746.849.834	4.313.115.342
Biaya Operasi		
Biaya Klien Perbankan	822.844.972	25.182.637
- Cadangan Klien Perbankan Direalisasi	(523.844.972)	(25.182.637)
Biaya Tetap Dengan Resiko Bersih	5.913.557	2.122.024
Biaya Karantina (Peraturan) Cad. Klien	2.841.671.075	1.820.290.999
Biaya Investasi	160.405.778	234.007.138
Biaya Utang dan Administrasi	63.000.583	74.448.827
Total Biaya Operasi	2.478.880.965	2.229.853.625
Bersih (Defisit) dari Operasi	1.878.781.969	2.083.261.717
Pendapatan dan Biaya Lain-Lain		
Pendapatan Lain-Lain	23.803.578	12.154.007
Biaya Lain-Lain	(4.807.892)	(4.430.401)
Bersih (Defisit) Bersih Sebelum Pajak	1.897.844.677	2.089.985.323
Pajak Penghasilan Badan		
Biaya PPh Badan IIS	208.451.942	360.368.182
Penghasilan Pajak Tanggahan	(915.180)	(263.006)
Bersih (Defisit) Bersih Setelah Pajak	1.691.732.975	1.729.957.838
Alokasi Bersih Defisit:		
Cadangan Tujuan (20%)	338.346.578	345.991.578
Cadangan Perantara (80%)	1.353.386.397	1.383.966.260

Uraian	01 Jan-01 Des 2008	01 Jan-01 Des 2007
Aktivitas Operasi		
Penarikan (Pengeluaran) Pinjaman Lain-Lain	(213.082)	349.307
Penarikan dan Proroti Perbankan	3.779.674.292	3.160.805.181
Penarikan dan Hasil Investasi	936.732.299	990.247.638
Penarikan dan Kortribusi Kepesertaan	64.800	98.185
Penarikan dan Pendapatan Lain-Lain	0,279	37.850
Pengaliran Talangan kepada Bank Dalam Likuidasi	23.005.578	12.154.007
Pengaliran untuk Aktiva Lain-Lain	(1.518.737)	(540.910)
Pengaliran untuk Pembayaran Klien Perbankan	(43.526.687)	(43.526.787)
Pengaliran untuk Hutang Pajak	(487.905.479)	(24.313.790)
Pengaliran untuk Hutang Lain-Lain	(125.226.268)	(98.327.346)
Pengaliran untuk Biaya Tetap Dengan Resiko Bersih	(4.198.707)	(828.800)
Pengaliran untuk Biaya Investasi	(4.641.483)	(11.701.814)
Pengaliran untuk Biaya Utang dan Administrasi	(108.082.335)	(182.237.004)
Pengaliran untuk Biaya Lain-Lain	(82.852.542)	(57.184.194)
Pengaliran untuk Biaya PPh Badan	(4.749.847)	(4.820.401)
Pengaliran untuk Biaya PPh Badan	(174.149.874)	(305.085.447)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	3.729.726.877	3.467.133.282
Aktivitas Investasi		
Penarikan (Pengeluaran) Surat Berharga	(2.218.518.481)	1.578.443.893
Pengaliran untuk Penyerahan Modal Sementara	(780.221.000)	(4.531.889.800)
Pengaliran untuk Aktiva Tetap	(1.487.309)	(230.534)
Arus Kas Bersih untuk Aktivitas Investasi	(4.006.226.791)	(2.183.734.141)
Aktivitas Pendanaan		
Penarikan Secara Modal Awal Perantara	0	0
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0	0
Realisasi (Pencetakan) Arus Kas	(278.488.904)	313.491.861
Saldo Kas dan Setor Kas Awal	316.877.871	3.028.810
Saldo Kas dan Setor Kas Akhir	38.977.368	318.477.871

Jakarta, 30 April 2010

Ketua Dewan Komisaris
Rufo
Rufo

Kepala Eksekutif
[Signature]
Firdaus Djastari

Laporan Perubahan Modal

Uraian	31 Desember 2008	Perubahan	31 Desember 2007
Modal dari Pemilik	4.800.000.000	-	4.800.000.000
Modal Awal	4.800.000.000	-	4.800.000.000
Jumlah Modal Pemilik	4.800.000.000	-	4.800.000.000
Alokasi Bersih (Defisit):			
Cadangan Tujuan	338.346.578	506.346.578	1.272.727.943
Cadangan Perantara	3.745.528.643	1.345.528.643	5.000.911.782
Jumlah Alokasi Bersih (Defisit)	4.083.875.221	1.851.722.898	6.269.639.725
Jumlah Modal	8.083.875.221	1.851.722.898	10.369.639.725

Catatan:
1. Laporan Keuangan ini merupakan bagian dari Laporan Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan per 31 Desember 2008 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan menggunakan "Tingkat Materialitas Rendah" dan mengungkap tidak terdapatnya kecurangan signifikan. Untuk lebih jelasnya, silakan baca Laporan Tahunan 2008 dan Laporan Keuangan 2008.
2. Perhitungan BPK terhadap laporan keuangan tahun 2008 dan perubahan modal (PM) tahun 2008 dan tahun 2007, termasuk dalam lingkup pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan tahun 2008 dan tahun 2007.
3. Perhitungan BPK terhadap laporan keuangan tahun 2008 dan perubahan modal (PM) tahun 2008 dan tahun 2007, termasuk dalam lingkup pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan tahun 2008 dan tahun 2007.
4. Perhitungan BPK terhadap laporan keuangan tahun 2008 dan perubahan modal (PM) tahun 2008 dan tahun 2007, termasuk dalam lingkup pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan tahun 2008 dan tahun 2007.
5. Perhitungan BPK terhadap laporan keuangan tahun 2008 dan perubahan modal (PM) tahun 2008 dan tahun 2007, termasuk dalam lingkup pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan tahun 2008 dan tahun 2007.
6. Perhitungan BPK terhadap laporan keuangan tahun 2008 dan perubahan modal (PM) tahun 2008 dan tahun 2007, termasuk dalam lingkup pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan tahun 2008 dan tahun 2007.
7. Perhitungan BPK terhadap laporan keuangan tahun 2008 dan perubahan modal (PM) tahun 2008 dan tahun 2007, termasuk dalam lingkup pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan tahun 2008 dan tahun 2007.
8. Perhitungan BPK terhadap laporan keuangan tahun 2008 dan perubahan modal (PM) tahun 2008 dan tahun 2007, termasuk dalam lingkup pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan tahun 2008 dan tahun 2007.
9. Perhitungan BPK terhadap laporan keuangan tahun 2008 dan perubahan modal (PM) tahun 2008 dan tahun 2007, termasuk dalam lingkup pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan tahun 2008 dan tahun 2007.
10. Perhitungan BPK terhadap laporan keuangan tahun 2008 dan perubahan modal (PM) tahun 2008 dan tahun 2007, termasuk dalam lingkup pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan tahun 2008 dan tahun 2007.

JUMLAH POPULASI SIMPANAN PT BANK IFI (POSISI 17 APRIL 2009)

	Rkg	Nominal
Giro	446	41,370,851,609
Tabungan	7,428	10,714,856,364
Deposito	1,721	301,774,276,444
	9,595	353,859,984,417

REKAPITULASI HASIL REKONSILIASI DAN VERIFIKASI SIMPANAN

Simpanan Layak Dibayar

	Rkg	Nominal	Netto	Beban LPS	Beban B.IFI(DL)	Keterangan
THP I	2,777	159,375,011	159,823,770	159,823,770	-	
THP II	2,584	11,620,523,573	11,644,932,710	11,644,932,710		
THP III	3,631	170,076,200,015	170,514,873,199	117,931,636,543	52,583,236,656	
	8,992	181,856,098,599	182,319,629,679		52,583,236,656	

Simpanan Tidak Layak Dibayar

	Rkg	Nominal	Netto	Beban LPS	Beban B.IFI(DL)	Keterangan
THP III	603	172,003,885,818	173,403,697,522	-	173,403,687,522	Bunga + Kredit Macet

Jumlah Populasi Simpanan

	Rkg	Nominal	Netto	Beban LPS	Beban B.IFI(DL)	Keterangan
Populasi	9,595	353,859,984,417	355,723,317,201	129,736,393,023	225,986,924,178	

	Rkg	Nominal	LPS
Layak Dibayar	94%	51%	36%
Tidak Layak Dibayar	6%	49%	

Catatan :


1. Simpanan Tidak Layak Dibayar termasuk didalamnya 101 rekening sebesar Rp48.277.899.693 yang terkait cash back
2. Bunga dan Pajak tidak dapat disajikan per jenis simpanan mengingat rezim penjaminan adalah per nasabah sehingga satu nasabah yang memiliki rekening lebih dari 1 baik (rekening maupun jenis simpanan) digabung perhitungan dan penyajiannya
3. Simpanan Layak Dibayar yang menjadi beban BPRDL adalah kelebihan simpanan bagi nasabah diatas Rp2 milyar per nasabah

B.IFI

Tabel 3.5 Rekapitulasi Simpanan Layak Dibayar Nasabah Bank yang Dicabut Izin Usahanya dan Pencairan oleh Nasabah atas Klaim Penjamin Simpanan Layak Dibayar Sampai Dengan Akhir 2009

Table 3.5 Recapitulation of Eligible-To-Be-Paid Deposits of Liquidated Banks and Deposit Insurance Claims Paid By IDIC As At End of 2009

No.	Bank Terlikuidasi / Liquidated Bank	Simpanan Layak dibayar LPS s.d Batasan Penjaminan & set-off Pinjaman Jatuh Tempo <i>Eligible-to-be-paid Deposits Up To The Maximum Amount of Deposit Insured and After Setting-Off Due Loans</i>		Realisasi Pencairan oleh Nasabah atas Simpanan Layak Dibayar (AKHIR DESEMBER 2009) <i>Realization of Eligible-to-be-paid Deposit Claims (as at End of December 2009)</i>			
		Jumlah Total		Jumlah dan Persentase Total and Percentage			
		Rekening Account	Nilai (Rpjuta) Amount (million Rp)	Rekening Account		Nilai (Rpjuta) Amount (million Rp)	
1	PT BPR Tripilir Arthajaya (Yogyakarta)	2.222	35.093	557	25%	34.882	99,4%
2	PT BPR Mitra Banjaran (Bandung)	350	3.046	176	50,3%	2.951	96,9%
3	PD BPR Cimahi (Bandung)	392	80	7	1,8%	14	17,5%
4	PT BPR Mranggen Mitraniaga (Semarang)	832	1.303	71	8,5%	1.098	84,3%
5	PT BPR Samadhana (Bandung)	0	0	-	-	-	-
6	PD BPR Gununghalu (Bandung)	432	19	0	0,0%	0	0,0%
7	PT BPR Bekasi Istana Artha (Bekasi)	407	885	34	8,4%	839	95%
8	PT BPR Era Aneka Rezeki (Cibinong)	572	4.812	263	46,0%	4.572	95%
<i>Mulai berlaku Ketentuan Penjamin Terbatas max. Rp100 juta/Nasabah Maximum amount of Deposit Insured of Rp100 million/depositor applied</i>							
9	PT BPR Bangunkarsa Artha Sejahtera (Bandung)	2.274	1.308	205	9,0%	1.033	79%
10	PT BPR Bungbulang (Garut)	2.661	177	43	1,6%	14	8%
11	PT BPR Anugerah Arta Niaga (Pati)	653	1.567	153	0,0%	1.463	93%
12	PT BPR Citraloka Danamandiri (Bandung)	1.700	53.698	1.628	95,8%	51.054	95%
13	PT BPR Kencana Arta Mandiri (Solo)	167	3.000	77	46,1%	2.887	96%
14	PT BPR Sumber Hiobaja (Sukoharjo)	555	911	12	2,2%	715	79%
<i>Mulai berlaku Ketentuan Penjamin Terbatas max. Rp2miliar/Nasabah Maximum amount of deposit insured of Rp2 billion/depositor was applied</i>							
15	PT BPR Handayani Cipta Sehati (Masamba, Sulsel)	711	537	132	18,6%	451	84,0%
16	PT BPR Tripanca Setiadana (Lampung)	10.437	356.543	3.944	37,8%	328.902	92%
17	PT IFI (Jakarta)	8.866	131.123	2.407	27,1%	111.314	85%
18	PT BPR Babusalam (Garut)	173	633	12	6,9%	595	94%
19	PT BPR SRI Utama (Tabanan-Bali)	504	248	7	1,4%	233	94%
20	PT BPR Margot Artha Utama (Depok)	39	88	10	25,6%	84	96%
21	PT BPR Satya Adhi Perdana (Jimbaran) - Tahap Pertama First Phase	1.272	132	58	4,6%	17	13%
Jumlah / Total		35.219	595.203	9.796	28%	543.119	91%



LEMBAGA
PENJAMIN
SIMPANAN

Indonesia
Deposit
Insurance
Corporation

Nomor : S. 061 /SEKL/VI/2010
Hal : Keterangan Telah Melakukan
Penelitian di LPS

16 Juni 2010

Kepada Yth.
Ketua Program Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Di
Jakarta

Sesuai dengan Surat Saudara Nomor 079/H2.F5.MKn/PDP.04 Surat Ijin Penelitian/2010 Hal Permohonan Izin Memperoleh Data, tanggal 20 Februari 2010, dengan ini menerangkan:

Nama : Santy Triana, SH
NPM : 0806427833

telah melakukan penelitian berupa pengumpulan data dan wawancara langsung untuk keperluan penyusunan Tesis yang berjudul: "Perlindungan Dana Nasabah Bank Oleh Lembaga Penjamin Simpanan (Studi Kasus Bank IFI)".

Demikian agar maklum. Atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Sekretaris Lembaga,



Muhammad Fajarprana

Tembusan :
- Arsip

S-Keterangan Penelitian UI Not on Santy